

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN OLAHRAGA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO (DI TINJAU DARI SARANA PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA)

Identitas Diri

- 1. Responden : DISPORA**
- 2. Nama :**
- 3. Waktu :**
- 4. Tempat :**

NO	PERTANYAAN
Kebijakan	
1	Apa visi misi olahraga di Kabupaten Wonosobo?
2	Sudah berapa lama anda menjabat sebagai kepala Dispura?
3	Bagaimana penyusunan kebijakan mengenai pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo?
4	Apa saja faktor permasalahan dalam perumusan kebijakan pembangunan olahraga?
5	Apa saja faktor pendukung dalam perumusan kebijakan pembangunan olahraga?
6	Bagaimana solusi yang dapat diberikan Dispura menangani permasalahan dalam pembangunan olahraga?
7	Bagaimana langkah-langkah Dispura dalam merumuskan kebijakan dalam implementasi pembangunan olahraga?
8	Bagaimana evaluasi kebijakan yang dilakukan Dispura Wonosobo mengenai implementasi pembangunan olahraga?

9	Bagaimana hasil dari perumusan kebijakan Dispora Wonosobo dalam implementasi pembangunan olahraga?
	Sumber Daya Manusia
10	Bagaimanakah sistem pengembangan SDM olahraga di Kabupaten Wonosobo?
11	Apakah ada program khusus terkait peningkatan SDM Olahraga di Kabupaten Wonosobo?
12	Apa saja program tersebut?
13	Berapa kali program tersebut dilaksanakan dalam satu tahun?
14	Apa yang menjadi target dari program tersebut?
15	Apa yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program tersebut?
16	Bagaimana menyikapi kendala tersebut?
17	Apa yang menjadi solusi dalam program tersebut?
18	Apakah ada standar kelulusan pendidikan formal dalam struktur maupun fungsional SDM olahraga ?
19	Bagaimanakah peluang kerja bagi lulusan olahraga di Kabupaten Wonosobo?
20	Dalam struktur apa saja lulusan olahraga dapat masuk?
21	Bagaimana pembinaan yang dilakukan terkait olahraga prestasi dalam upaya pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo?
22	Bagaimana pembinaan yang dilakukan terkait olahraga rekreasi dalam upaya pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo?
23	Bagaimana pembinaan yang dilakukan terkait olahraga pendidikan dalam upaya pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo?
24	Bagaimana pembagian peran dan tugas mereka oleh pemerintah?
25	Berapa jumlah atlet aktif di Kaupaten Wonosobo?
26	Berapa jumlah pelatih aktif di Kabupaten Wonosobo?
27	Berapa jumlah guru olahraga di tingkat sekolah dasar?
28	Berapa jumlah guru olahraga di tingkat sekolah menengah pertama?
29	Berapa jumlah guru olahraga di tingkat sekolah menengah atas?

Sarana Prasarana	
30	Program kerja seperti apa terkait sarana prasarana olahraga di Kabupaten Wonosobo?
31	Apakah program kerja tersebut masuk dalam agenda utama?
32	Apakah hasil dari program kerja tersebut?
33	Berapakah fasilitas olahraga yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo?
34	Apakah fasilitas olahraga yang dimiliki pemerintah Kabupaten Wonosobo dikelola oleh Pemerintah Daerah Wonosobo semua?
35	Bagaimana prosedur pengelolaan nya?
36	Apakah fasilitas olahraga yang tersedia sudah memadai?
37	Fasilitas olahraga apa saja yang dimiliki kabupaten Wonosobo?
38	Bagaimana prosedur penggunaan nya?
39	Apakah terbuka pemakaian nya untuk masyarakat Wonosobo?
40	Bagaimana cara akses masyarakat agar bisa menggunakan fasilitas tersebut?
Dana	
41	Apakah ada dana untuk pembinaan olahraga?
42	Berapa jumlah dana untuk olahraga prestasi?
43	Berapa jumlah dana untuk olahraga rekreasi?
44	Berapa jumlah dana untuk olahraga pendidikan?
45	Dari mana saja sumber dana berasal?
46	Bagaimana sistem pencairan dana yang dilakukan?
47	Apakah jumlah dana sudah sesuai dengan kebutuhan?
Event	
48	Adakah event/kegiatan olahraga yang rutin dilaksanakan?
49	Bagaimana sistem penyelenggaraan olahraga prestasi?
50	Bagaimana sistem penyelenggaraan olahraga rekreasi?
51	Bagaimana sistem penyelenggaraan olahraga pendidikan?

Identitas Diri

1. Responden : KONI
2. Nama :
3. Waktu :
4. Tempat :

NO	PERTANYAAN
	Atlet
1	Bagaimana rekrutmen atlet?
2	Berapa jumlah atlet aktif di Kabupaten Wonosobo?
3	Bagaimana pembinaan para atlet yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo?
4	Bagaimanakah penyuluhan pembibitan atlet yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo?
5	Bagaimana uang saku yang diterima tiap bulan?
6	Fasilitas apa saja yang didapat?
	Pelatih
7	Bagaimana rekrutmen pelatih?
8	Berapa jumlah pelatih olahraga aktif yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo?
9	Apakah ada pelatih kontrak yang didatangkan dari luar Kabupaten Wonosobo?
10	Bagaimana sarana untuk melatih?
11	Bagaimana program latihan yang diberikan kepada atlet?
12	Apakah ada target yang diberikan oleh pengurus?
13	Bagaimana bila tidak dapat memenuhi target?
14	Apakah diberi kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan di bidang kepelatihan?
15	Bagaimana kesejahteraan yang didapat?
	Dana
16	Adakah dana untuk pembinaan olahraga prestasi?
17	Berapa jumlah dana yang dianggarkan tiap tahun?

18	Bagaimanakah sistem pembagian dana untuk tiap tiap cabang olahraga?
19	Dari mana saja sumber dana yang diperoleh?
20	Apakah jumlah dana sudah sesuai dengan kebutuhan?

Identitas Diri

1. Responden : Sekolah
2. Nama :
3. Waktu :
4. Tempat :

NO	PERTANYAAN
Program	
1	Apakah ada program kerja terkait dengan olahraga pendidikan?
2	Apa saja program kerja nya?
3	Apakah ada program kerja yang menjadi prioritas?
4	Apa saja target yang ingin dicapai dengan program kerja tersebut?
5	Apakah ada pelatihan atau seminar bagi para guru olahraga di Kabupaten Wonosobo?
6	Jika ada jenis pelatihan seperti apa yang diberikan?
7	Berapa kali di berikan pelatihan tersebut dalam satu tahun?
8	Apa hasil dari pelatihan/seminar tersebut?
Sarana Prasarana	
9	Bagaimana ketersediaan sarana prasarana pembelajaran untuk olahraga pendidikan?
10	Apa saja sarana prasarana yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran?
11	Bagaimana kualitas sarana prasarana tersebut?
12	Bagaimana pemeliharaan sarana prasarana tersebut?
13	Berapa tahun sekali pengadaan untuk sarana prasarana tersebut?
Dana	
14	Apakah ada dana untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran olahraga?
15	Berapa jumlah dana yang dianggarkan tiap tahun?
16	Bagaimana sistem pembagian dana untuk sarana prasarana?
17	Dari mana saja sumber dana yang diperoleh?
18	Apakah jumlah dana sudah sesuai dengan kebutuhan?

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Diri

- 1. Responden : DISPORA Wonosobo**
- 2. Nama : Abdullah M.Pd**
- 3. Tanggal : 24-05-2018**
- 4. Tempat : Kantor DISDIKPORA Wonosobo**

NO	PERTANYAAN
Kebijakan	
1	Apa visi misi olahraga di Kabupaten Wonosobo? Memasyarakatkan olahraga untuk maju dan mandiri. (D.P1)
2	Sudah berapa lama anda menjabat sebagai kepala Dispora? Dua tahun. (D.P2)
3	Bagaimana penyusunan kebijakan mengenai pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo? Kerjasama antara lmbaga legislative dan eksekutif melalui OPD terkait. (D.P3)
4	Apa saja faktor permasalahan dalam perumusan kebijakan pembangunan olahraga? Belum ada keterpaduan program secara integrative dari berbagai lembaga olahraga. (D.P4)
5	Apa saja faktor pendukung dalam perumusan kebijakan pembangunan olahraga? Terdapat sarana dan atlet potensial. (D.P5)
6	Bagaimana solusi yang dapat diberikan Dispora menangani permasalahan dalam pembangunan olahraga? Menignkatkan kegiatan olahraga di sekolah dan event olahraga pelajar. (D.P6)
7	Bagaimana langkah-langkah Dispora dalam merumuskan kebijakan dalam implementasi pembangunan olahraga? Berkoordinasi dengan OPD terkait beserta Pemda serta DPRS

	Bos Untuk kegiatan kesiswaan dan keolahragaan sesuai aturan yang berlaku. (D.P7)
8	Bagaimana evaluasi kebijakan yang dilakukan Dispura Wonosobo mengenai implementasi pembangunan olahraga? Melalui event olahraga pelajar akan diketahui hasil dari pembinaan olaraga pelajar di sekolah. (D.P8)
9	Bagaimana hasil dari perumusan kebijakan Dispura Wonosobo dalam implementasi pembangunan olahraga? Turut serta bergai event prestasi dan menghasilkan prestasi yang baik. (D.P9)
Sumber Daya Manusia	
10	Bagaimanakah sistem pengembangan SDM olahraga di Kabupaten Wonosobo? Dengan mengirimkan pelatihan bagi pelatih atau guru di tingkat provinsi. Mengadakan pelatihan pelatih atau guru olahraga. (D.P10)
11	Apakah ada program khusus terkait peningkatan SDM Olahraga di Kabupaten Wonosobo? Ada. (D.P11)
12	Apa saja program tersebut? Bekerjasama dengan KONI, dispura provinsi Jateng dan pengkab atau pengprov cabor serta sekolah. (D.P12)
13	Berapa kali program tersebut dilaksanakan dalam satu tahun? 1 kali sampai dengan 2 kali. (D.P13)
14	Apa yang menjadi target dari program tersebut? Guru olahraga di lingkungan dispura. (D.P14)
15	Apa yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program tersebut? Terbatasnya anggaran. (D.P15)
16	Bagaimana menyikapi kendala tersebut? Bertahap dalam pelaksanaannya sesuai volume peserta. (D.P16)
17	Apa yang menjadi solusi dalam program tersebut?

	Bekerjasama dengan pengkab dan pengprov cabor sebagai narasumber. (D.P17)
18	Apakah ada standar kelulusan pendidikan formal dalam struktur maupun fungsional SDM olahraga ? Ada dan tidak, menyesuaikan keadaan. (D.P18)
19	Bagaimanakah peluang kerja bagi lulusan olahraga di Kabupaten Wonosobo? Banyak, karena SDM yang berkompeten masih kurang dan bersertifikat pelatih. (D.P19)
20	Dalam struktur apa saja lulusan olahraga dapat masuk? Pelatih olahraga dan guru olahraga dalam struktur kepengurusan atau kepelatihan di pengkab cabor. (D.P20)
21	Bagaimana pembinaan yang dilakukan terkait olahraga prestasi dalam upaya pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo? Pembinaan dilakukan melalui pengkab masing masing cabor dibawah kendali KONI. (D.P21)
22	Bagaimana pembinaan yang dilakukan terkait olahraga rekreasi dalam upaya pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo? Oleh KONI melalui perkumpulan olahraga dan pemda pada acara tertentu. (D.P22)
23	Bagaimana pembinaan yang dilakukan terkait olahraga pendidikan dalam upaya pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo? Oleh dispora melalui sekolah yang dibina oleh guru OR dan even olahraga pelajar yang dilaksanakan oleh dispora. (D.P23)
24	Bagaimana pembagian peran dan tugas mereka oleh pemerintah? KONI – olahraga prestasi dan Dispora olahraga pelajar. (D.P24)
25	Berapa jumlah atlet aktif di Kabupaten Wonosobo? Jumlah atlet aktif 97. (D.P25)
26	Berapa jumlah pelatih aktif di Kabupaten Wonosobo? Jumlah pelatih aktif 23. (D.P26)

27	Berapa jumlah guru olahraga di tingkat sekolah dasar? Jumlah guru olahraga 329. (D.P27)
28	Berapa jumlah guru olahraga di tingkat sekolah menengah pertama? Jumlah guru olahraga 95. (D.P28)
29	Berapa jumlah guru olahraga di tingkat sekolah menengah atas? Jumlah guru olahraga 38. (D.P29)
	Sarana Prasarana
30	Program kerja seperti apa terkait sarana prasarana olahraga di Kabupaten Wonosobo? Pembangunan sarana olahraga. Hibah peralatan atau perlengkapan OR ke sekolah dan ke pengkab cabor melalui KONI. (D.P30)
31	Apakah program kerja tersebut masuk adalam agenda utama? Tidak. (D.P31)
32	Apakah hasil dari program kerja tersebut? Event olahraga dapat dilaksanakan dengan baik. (D.P32)
33	Berapakah fasilitas olahraga yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo? GOR INDOOR, stadion kalianget dan KR Mangli. (D.P33)
34	Apakah fasilitas olahraga yang dimiliki pemerintah Kabupaten Wonosobo dikelola oleh Pemerintah Daerah Wonosobo semua? Ya. (D.P34)
35	Bagaimana prosedur pengelolaan nya? Mengajukan usulan – program –pengadaan dan pemanfaatan. (D.P35)
36	Apakah fasilitas olahraga yang tersedia sudah memadai? Belum. (D.P36)
37	Fasilitas olahraga apa saja yang dimiliki kabupaten Wonosobo? GOR indoor (futsal voli dan takraw), stadion kalianget (Sepakbola dan atletik), KR Mangli dsb. (D.P37)
38	Bagaimana prosedur penggunaan nya? Melalui OPD terkait. (D.P38)

39	Apakah terbuka pemakaian nya untuk masyarakat Wonosobo? Ya. (D.P39)
40	Bagaimana cara akses masyarakat agar bisa menggunakan fasilitas tersebut? Menghubungi OPD terkait. (D.P40)
	Dana
41	Apakah ada dana untuk pembinaan olahraga? Ya. (D.P41)
42	Berapa jumlah dana untuk olahraga prestasi? 1 miliar (olahraga prestasi & olahraga rekreasi). (D.P42)
43	Berapa jumlah dana untuk olahraga rekreasi? 1 miliar (olahraga prestasi & olahraga rekreasi). (D.P43)
44	Berapa jumlah dana untuk olahraga pendidikan? 400.000.000. (D.P44)
45	Dari mana saja sumber dana berasal? APBD. (D.P45))
46	Bagimana sistem pencairan dana yang dilakukan? Melalui mekanisme keuangan daerah. (D.P46)
47	Apakah jumlah dana sudah sesuai dengan kebutuhan? Belum. (D.P47)
	Event
48	Adakah event/kegiatan olahraga yang rutin dilaksanakan? Ada. (D.P48)
49	Bagaimana sistem penyelenggaraan olahraga prestasi? Melalui pengkab cabor dibawah kendali KONI. (D.P49)
50	Bagaimana sistem penyelenggaraan olahraga rekreasi? Olahraga rekreasi diselenggarakan secara bersama dengan masyarakat. (D.P50)
51	Bagaimana sistem penyelenggaraan olahraga pendidikan? Melalui dispora Kabupaten Wonosobo di ganti UPT Kecamatan Dispora. (D.P51)

Identitas Diri

1. Responden : **KONI Wonosobo**
2. Nama : **Harjanto M.M**
3. Waktu : **06-06-2018**
4. Tempat : **Kantor KONI Wonosobo**

NO	PERTANYAAN
	Atlet
1	<p>Bagaimana rekrutmen atlet?</p> <p>Rekrutmen atlet di kabupaten wonosobo dilakukan oleh cabang olahraga yang bersangkutan. Contohnya, silat itu memiliki berbasis perguruan tentunya di masing-masing cabang olahraga itu mempunyai penilaian sendiri, dari perguruan silat itu yang berpotensi dan lain sebagainya. Yang melakukan cabang olahraga adapun seleksinya dilakukan oleh cabang-cabang olahraga tersebut, seperti dilakukan pertandingan – pertandingan, intinya rekrutmen dilakukan oleh cabang olahraga. (K.P1))</p>
2	<p>Berapa jumlah atlet aktif di Kabupaten Wonosobo?</p> <p>Jumlah atlet aktif 97. (K.P2)</p>
3	<p>Bagaimana pembinaan para atlet yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo?</p> <p>Pembinaan atlet itu pun dilakukan oleh cabang olahraga. Disini peran koni adalah pengorganisasikan dan memfasilitasi misalkan adanya pertandingan dan kejuaraan sebatas kita mampu dan ada anggaran maka kita beri bantuan kepada atlet tersebut. (K.P3)</p>
4	<p>Bagaimanakah penyuluhan pembibitan atlet yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo?</p> <p>Penyuluhan pembibitan dalam hal ini koni itu merupakan wadah dari semua cabang olahraga, otomatis pembinaan terhadap cabang olahraga dilakukan oleh koni, dalam hal ini dikoni ada bidang pembinaan prestasi, merakalah yang menggodok dan menentukan skala prioritas. Skala prioritas cabang olahraga di kabupaten wonosobo misalkan cabang olahraga yang peluangnya memberikan mendali atau berprestasi seperti</p>

	arung jeram, arung jeram kebuetulan wonsobo mempunyai serayu dan potensi mendapatkan medalinya cukup besar tentu menjadi skala prioritas. Misalkan lagi olahraga beladiri di wonosobo beladiri diperhitungkan, merekalah yang melakukan pembinaan dan koni yang mengkoordinasikan, kita yang menetukan skala prioritas dan kita yang berkomunikasi dengan pemerintah untuk penyediaan anggarannya. (K.P4)
5	Bagaimana uang saku yang diterima tiap bulan? Jadi selama ini anggaran pemerintah daerah yang disurkan ke koni masih sangat minim, sehingga selama ini atlet belum mendapatkan perhatian yang lebih, kecuali event tertentu, seperti event yang dilakukan pada bulan oktober besok, porprov ya, yang dilakukan solo, koni dalam hal ini menjadi tangan panjang pemerintah menyediakan kebutuhan-kebutuhan meraka walaupun anggarannya masih sangat minim. (K.P5)
6	Fasilitas apa saja yang didapat? Untuk fasilitas yang di dapat melalui cabang olahraga adalah sarana dan prasarananya walaupun dilihat dair jenis dan jumlah bantuannya masih sedikit, ada yang berupa uang , peralatan matras terus itu masih sangat minim, kita sudah mengalokasikan anggaran untuk sarana dan prasarana tetapi memang jumlah masih sangat minim, karena kebetulan pemerintah daerah megeluarkan anggaran dana untuk kegiatan olahraga masih sangat minim. (K.P6)
	Pelatih
7	Bagaimana rekrutmen pelatih? Pelatih sama, pelatih dan atlet sama dilakukan oleh cabang olahraga masing-masing. (K.P7)
8	Berapa jumlah pelatih olahraga aktif yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo? Jumlah pelatih aktif 23. (K.P8)

9	<p>Apakah ada pelatih kontrak yang didatangkan dari luar Kabupaten Wonosobo?</p> <p>Selama ini belum ada, dan gak mampu, pemerintah tidak mampu. (K.P9)</p>
10	<p>Bagaimana sarana untuk melatih?</p> <p>Jadi sarana dan prasarana di kabupaten wonosobo masih terbatas, setiap masing-masing cabang olahraga memiliki sarana sendiri, kayak pencak silat mempunyai sarana pras sendiri dan terus semuanya memiliki sapras sendiri. Nah kita secara bertahap memebrikan bantuan walaupun mungkin jumlah belum signifikan tapi bagaimanapun kita sudah melakukan sesuai kemampuan keuangan. Yang baru kita usulkan untuk GOR dan stadium, kita memiliki gor tetapi fasilitas belum lengkap. Begitulah kondisi kabupaten Wonosobo. (K.P10)</p>
11	<p>Bagaimana program latihan yang diberikan kepada atlet?</p> <p>Program latihan pun sama, namun demikian koordinasi dilakukan oleh bidang pembinaan di koni. (K.P11)</p>
12	<p>Apakah ada target yang diberikan oleh pengurus?</p> <p>Target untuk prestasi, jelas untuk atlet berprestasi, nah bagaimanapun kita memiliki target, agar bisa dalam kesempatan lebih tinggi mereka juga berprestasi dalam ajang lebih tinggi, contoh porkab merupakan penyaringan atlet tingkat kabupaten, dikirim ke provinsi , nah besok itu kita ada event tingkat provinsi, itulah dan nantipun altet mendapatkan emas itu biasanya otomatis menjadi binaan provinsi untuk tingkat nasional. (K.P12)</p>
13	<p>Bagaimana bila tidak dapat memenuhi target?</p> <p>“Ya layaknya meraka berjuang, ada yang berhasil dan tidak, ya kalau belum berhasil meraka belum kompeten, namun demikian meraka sudah berjuang untuk kab wonosobo jadi kita harus memperhatikan mereka. (K.P13)</p>
14	<p>Apakah diberi kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan di bidang kepelatihan?</p>

	Ada, setiap cabang memiliki pelatih, memiliki lisensi masing-masing, seperti tae kwondo ada pelatihan secara bertahap. Seperti sertifikasi wasit, jadi selama ini proses itu telah dilakukan. (K.P14)
15	Bagaimana kesejahteraan yang didapat? Kesejahteraan itu masih sangat minim, secara keseluruhan terkait pembangunan olahraga di wonosobo masih sangat minim, walupun alokasi masih sedikit tentunya ada alokasi untuk mereka, baik untuk uang saku maupun pembinaan. (K.P15)
	Dana
16	Adakah dana untuk pembinaan olahraga prestasi? Koni itu, koni itu mengelola pembinaan olahraga prestasi, jadi olahraga itu pendidikan oleh dinas pendidikan, prestasi oleh koni, olahraga masyarakat pemerintah darerah melalui bagian kesra, jadi bahwa masing2 ada bidang bidang. (K.P16)
17	Berapa jumlah dana yang dianggarkan tiap tahun? Untuk koni itu istilah tergantung alokasi pemdaerah, tahun ini 300 juta, dibandingkan dg kab lain itu berbeda, kab lain pembg olahraga sudah mulai bagus, tentuya alokasi lebih bagus disana meraka milyaran, tahun ini kab wonosobo memiliki anggaran alokasi 300an, ajdi jauh dari kab lain. (K.P17)
18	Bagaimanakah sistem pembagian dana untuk tiap tiap cabang olahraga? Pembagian dana berdasar skala prioritas, kita tidak bisa menyamakan cabang olahraga yang peluang prestasinya lebih rendah dengan lebih tinggi, kita tetapkan dg model lini, lini satu, lini dua dan lini tiga. Prioritas yaitu cabang lini satu yang memiliki peluang lebih besar. (K.P18)
19	Dari mana saja sumber dana yang diperoleh? Dari dana APBN. (K.P19)
20	Apakah jumlah dana sudah sesuai dengan kebutuhan?

Sangat belum, ideal di atas 1 milyar, jadi masih sangat jauh krn baru 300th. Tahun kemarin kita 700, tahun ini 300 di penetapan, harapan ada diperubahan medapatkan perubahan. (K.P20)

Identitas Diri

- 5. Responden : Kepala Sekolah SD N 2 Garung**
6. Nama : Paryono M.M
7. Waktu : 30-05-2018
8. Tempat : SD N 2 Garung

NO	PERTANYAAN
	Program
1	<p>Apakah ada program kerja terkait dengan olahraga pendidikan?</p> <p>Progam kerja terkait dengan pendidikan, kalau program ya djenjang dari kecamatan program kerjanya kalau kecamatan megadakan jika dari kabupaten sudah menyampaikan. (G.SD.GR.P1)</p>
2	Apa saja program kerja nya?
3	<p>Apakah ada program kerja yang menjadi prioritas?</p> <p>Kalau yang terkait olahraga setiap tahun berjalan terus, sd popda itu program rutin yang akan dilombakan dari kecamatan kabupaten provinsi. (G.SD.GR.P3)</p>
4	<p>Apa saja target yang ingin dicapai dengan program kerja tersebut?</p> <p>Kalau biasanya program yang terkait itu pada prinsipnya untuk smua yang diadakan kepinginnya pada sisi lombanya menang, bisa mewujudkan kemenangan dari tingkat kecamtaan samapai provinsi nasional. (G.SD.GR.P4)</p>
5	<p>Apakah ada pelatihan atau seminar bagi para guru olahraga di Kabupaten Wonosobo?</p> <p>Kalau saya katakana yg saya ingat itu seminar atau pelatihan senam, tetapi kalau program itu ada ttp tidak dapat dipastikan, yang terakhir kmren itu dari bukan dari kabupaten,jadi dari sd biaya sendiri jadi tidak semuanya, ada tp tidak terprogra terus. (G.SD.GR.P5)</p>
6	Jika ada jenis pelatihan seperti apa yang diberikan?
7	<p>Berapa kali di berikan pelatihan tersebut dalam satu tahun?</p> <p>Kalau saying yang saya lihat paling guru olahraga ada yang dua atau tiga kali, 1 senam dan dua cabang lain, atau lomba lomba. (G.SD.GR.P7)</p>

8	<p>Apa hasil dari pelatihan/seminar tersebut?</p> <p>Kalau yang jelas mernut saya kalau seperti itu mengikuti, kalau msial brkaitan dg anak langsung diberikan ke anak. (G.SD.GR.P8)</p>
Sarana Prasarana	
9	<p>Bagaimana ketersediaan sarana prasarana pembelajaran untuk olahraga pendidikan?</p> <p>Kalau sarana rprasarana ya, saya selaku ks berupaya adanya perencanaan anggaran tak suruh buat pembukuan apa nanti berkaitan dg anggaran maka yang diutamakan prioritas. (G.SD.GR.P9)</p>
10	<p>Apa saja sarana prasarana yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran?</p> <p>Ya saya lihat peluit, segita-segita itu apa ya. (G.SD.GR.P10)</p>
11	<p>Bagaimana kualitas sarana prasarana tersebut?</p> <p>Kalau kualitas ya sih, kita dalam pembuatan anggaran ya yang baik, kalu beli bola takraw ya yang bagus. (G.SD.GR.P11)</p>
12	<p>Bagaimana pemeliharaan sarana prasarana tersebut?</p> <p>Jelas pengelolaan guru olahraga, kalau terkait itu masuk asset ya dilakukan oleh pengelola asset dari dapat sampai hilang. (G.SD.GR.P12)</p>
13	<p>Berapa tahun sekali pengadaan untuk sarana prasarana tersebut?</p> <p>Biasanya tiap tahun, awal tahun, ketika januari mesti tak suruh membuat pembukuan oleh gruu olahraga, kalau dimusyawarahkan kita masih punya ya itu jangan belum. (G.SD.GR.P13)</p>
Dana	
14	<p>Apakah ada dana untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran olahraga?</p> <p>Ada. (G.SD.GR.P14)</p>
15	<p>Berapa jumlah dana yang dianggarkan tiap tahun?</p> <p>Kalau dana untuk olahraga, artinya disitu ya alat esktra untuk pembinaan omiba kisaran 20an juta, itu keseluruhan ggih secara seluruh. (G.SD.GR.P15)</p>

16	Bagaimana sistem pembagian dana untuk sarana prasarana? Sistemnya ya itu tadi utamanya kita kepada yang misalnya 20 tadi yang kaitannya kegiatan alat biasanya prioritasnya lebih banyak di alat. (G.SD.GR.P16)
17	Dari mana saja sumber dana yang diperoleh? Dana dari BOS. (G.SD.GR.P17)
18	Apakah jumlah dana sudah sesuai dengan kebutuhan? Kalu itu belum, sebenarnya masih butuh sekali Cuma karena kita ini kadang kadang dalam prosesnya itu sdh mengatakan tetapi kadang kadang ada jenis lomba yang dianggaran, kadang kadang ada lomba yang harus segera, sehingga kecamatan menunjuk sehingga hal ini yang menjadikan biaya itu membengkak. (G.SD.GR.P18)

Identitas Diri

1. Responden : Guru Penjas SD N 2 Garung
2. Nama : Lies Roesna Wardhany S.Pd
3. Waktu : 30-05-2018
4. Tempat : SD N 2 Garung

NO	PERTANYAAN
Program	
1	Apakah ada program kerja terkait dengan olahraga pendidikan? Ada. (G.SD.GR.P1)
2	Apa saja program kerja nya? Ekstrakurikuler voli dan takraw. (G.SD.GR.P2)
3	Apakah ada program kerja yang menjadi prioritas? Yang menjadi prioritas diantara dua itu adalah voli. (G.SD.GR.P3)
4	Apa saja target yang ingin dicapai dengan program kerja tersebut? Ya tentunya ingin berprestasi lah, nah ini untuk voli itu sudah yang terbaik di SD sini. (G.SD.GR.P4)
5	Apakah ada pelatihan atau seminar bagi para guru olahraga di Kabupaten Wonosobo? Ada. (G.SD.GR.P5)
6	Jika ada jenis pelatihan seperti apa yang diberikan? Diantaranya ada atletik, ada senam tata upacara bendera dan PBB. Ada. (G.SD.GR.P6)
7	Berapa kali di berikan pelatihan tersebut dalam satu tahun? Ya tidak mesti, belum tentu lah. (G.SD.GR.P7)
8	Apa hasil dari pelatihan/seminar tersebut? Kalau sudah mendapatkan pelatihan nanti kalau sudah sampai sekolah akan disampaikan ke siswa. (G.SD.GR.P8)
Sarana Prasarana	
9	Bagaimana ketersediaan sarana prasarana pembelajaran untuk olahraga pendidikan? Bisa dikatakan cukup. (G.SD.GR.P9)

10	Apa saja sarana prasarana yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran? Ya tentunya peralatan ya. (G.SD.GR.P10)
11	Bagaimana kualitas sarana prasarana tersebut? Cukup berkualitas. (G.SD.GR.P11)
12	Bagaimana pemeliharaan saran prasarana tersebut? Ya karena kita beli sekarang harganya mahal-mahal, dan kita juga kebutuhan banyak perawatan selalu dirawat. (G.SD.GR.P12)
13	Berapa tahun sekali pengadaan untuk sarana prasarana tersebut? Setiap tahun, tergantung kebutuhan. (G.SD.GR.P13)
	Dana
14	Apakah ada dana untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran olahraga? Ada. (G.SD.GR.P14)
15	Berapa jumlah dana yang dianggarkan tiap tahun? Setiap tahunnya selalu ada tapi tidak mesti jumlahnya. (G.SD.GR.P15)
16	Bagaimana sistem pembagian dana untuk sarana prasarana? Itu dana 20 % untuk beli peralatan dan 80 % untuk kegiatan maksudnya untuk ekstra untuk, lomba-lomba. (G.SD.GR.P16)
17	Dari mana saja sumber dana yang diperoleh? Dari dana BOS. (G.SD.GR.P17)
18	Apakah jumlah dana sudah sesuai dengan kebutuhan? Sudah sesuai. (G.SD.GR.P18)

Identitas Diri

1. Responden : Kepala Sekolah SD N 2 Wonosobo
2. Nama : Bambang Subandriyo M.Pd
3. Waktu : 30-05-2018
4. Tempat : SD N 2 Wonosobo

NO	PERTANYAAN
	Program
1	Apakah ada program kerja terkait dengan olahraga pendidikan? Ada. (G.SD.WSB.P1)
2	Apa saja program kerja nya? Program kerja untuk kegiatan penyiapan anak khususnya untuk bidang prestasi ya melalui popda hampir di semua cabang olahraga. (G.SD.WSB.P2)
3	Apakah ada program kerja yang menjadi prioritas? Yang menjadi prioritas disini renang dan panahan, untuk yang lain tidak menjadi sasaran utama. (G.SD.WSB.P3)
4	Apa saja target yang ingin dicapai dengan program kerja tersebut? Targetnya minimal lolos ke tingkat kecamatan untuk mewakili kabupaten Wonosobo biasanya beberapa cabang termasuk panahan dan renang, itu hampir setiap tahun kita mengirimkan wakil sampai tingkat provinsi itu targatnya. (G.SD.WSB.P4)
5	Apakah ada pelatihan atau seminar bagi para guru olahraga di Kabupaten Wonosobo? Ada. (G.SD.WSB.P5)
6	Jika ada jenis pelatihan seperti apa yang diberikan? Pelatihan khususnya untuk yang sering dilaksanakan melalui kegiatan KKg yaitu pada cabang permainan misal kan voli sepak takraw sepakbola kemudian untuk mendukung kegiatan popda yaitu bidang cabang atletik. (G.SD.WSB.P6)
7	Berapa kali di berikan pelatihan tersebut dalam satu tahun? Rata rata satu tahun sekali. (G.SD.WSB.P7)

8	<p>Apa hasil dari pelatihan/seminar tersebut?</p> <p>Hasil nya paling tidak ada peningkatan terutama wawasan guru tersebut penguasaan terhadap materi yang dilombakan kaitanya dengan kegiatan maupun cabang olahraga yang diselenggarakan di luar itu. (G.SD.WSB.P8)</p>
Sarana Prasarana	
9	<p>Bagaimana ketersediaan sarana prasarana pembelajaran untuk olahraga pendidikan?</p> <p>Khusus untuk di SD 2 ini sarananya sangat minimal dan terbatas karena sudah lama sekali kita tidak memperoleh kiriman peralatan hanya peralatan sederhana yang kita usahakan sendiri. (G.SD.WSB.P9)</p>
10	<p>Apa saja sarana prasarana yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran?</p> <p>Ada sarana untuk atletik, kemudian ada olahraga permainan voli, bola sepak, takraw itu ada peralatan meskipun terbatas. (G.SD.WSB.P10)</p>
11	<p>Bagaimana kualitas sarana prasarana tersebut?</p> <p>Dari sisi kualitas mungkin belum standar masih apa adanya sesuai kemampuan sekolah. (G.SD.WSB.P11)</p>
12	<p>Bagaimana pemeliharaan sarana prasarana tersebut?</p> <p>Pemeliharaan sarpras nya disini langsung ditangani oleh guru olahraga atau guru rekan yang membantu disini. (G.SD.WSB.P12)</p>
13	<p>Berapa tahun sekali pengadaan untuk sarana prasarana tersebut?</p> <p>Tiap tahun ada penambahan ada tambal sulam mengganti yang rusak atau mungkin sesuai dengan kebutuhan. (G.SD.WSB.P13)</p>
Dana	
14	<p>Apakah ada dana untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran olahraga?</p> <p>Ada. (G.SD.WSB.P14)</p>
15	Berapa jumlah dana yang dianggarkan tiap tahun?

	Sesuai kebutuhan artinya tidak bisa kita patok, sesuai kebutuhan ketika olahraga itu pada tahun itu kemudian berprestasi lanjut kita ada tambahan ada upaya untuk menggali dana. (G.SD.WSB.P15)
16	Bagaimana sistem pembagian dana untuk sarana prasarana? Untuk sarpras menyesuaikan kebutuhan sekolah. (G.SD.WSB.P16)
17	Dari mana saja sumber dana yang diperoleh? Ada dua sumber dana nya, yang pertama dari BOS yang rutin dari pemerintah kemudian ada dana pendamping dari bantuan orangtua sumbangan sukarela. (G.SD.WSB.P17)
18	Apakah jumlah dana sudah sesuai dengan kebutuhan? Belum, belum sesuai karena memang fokus utama pendanaan itu kan plot plot nya pada pembelajaran di seluruh mata pelajaran termasuk di dalamnya adalah olahraga. (G.SD.WSB.P18)

Identitas Diri

- 9. Responden : Guru Penjas SD N 2 Wonosobo**
10. Nama : Mungawin S.Pd
11. Waktu : 30-05-2018
12. Tempat : SD N 2 Wonosobo

NO	PERTANYAAN
Program	
1	Apakah ada program kerja terkait dengan olahraga pendidikan? Ada. (G.SD.WSB.P1)
2	Apa saja program kerja nya? Pembelajaran olahraga ekstra, olahraga prestasi. Olahraga prestasi diantaranya atletik, tenis, renang. (G.SD.WSB.P2)
3	Apakah ada program kerja yang menjadi prioritas? Ada. (G.SD.WSB.P3)
4	Apa saja target yang ingin dicapai dengan program kerja tersebut? Prestasi yang maksimal. (G.SD.WSB.P4)
5	Apakah ada pelatihan atau seminar bagi para guru olahraga di Kabupaten Wonosobo? Ada. (G.SD.WSB.P5)
6	Jika ada jenis pelatihan seperti apa yang diberikan? Senam atletik, tata upacara bendera. (G.SD.WSB.P6)
7	Berapa kali di berikan pelatihan tersebut dalam satu tahun? Satu tahun satu kali. (G.SD.WSB.P7)
8	Apa hasil dari pelatihan/seminar tersebut? Hasil nya baik. (G.SD.WSB.P8)
Sarana Prasarana	
9	Bagaimana ketersediaan sarana prasarana pembelajaran untuk olahraga pendidikan? Cukup. (G.SD.WSB.P9)
10	Apa saja sarana prasarana yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran?

	Alat alat olahraga media ajar PJOK. (G.SD.WSB.P10)
11	Bagaimana kualitas sarana prasarana tersebut? Cukup. (G.SD.WSB.P11)
12	Bagaimana pemeliharaan saran prasarana tersebut? Baik. (G.SD.WSB.P12)
13	Berapa tahun sekali pengadaan untuk sarana prasarana tersebut? Satu tahun satu kali. (G.SD.WSB.P13)
	Dana
14	Apakah ada dana untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran olahraga? Ada. (G.SD.WSB.P14)
15	Berapa jumlah dana yang dianggarkan tiap tahun? Dari sekolah kira kira untuk pengadaan tersebut sekitar 4 juta. (G.SD.WSB.P15)
16	Bagaimana sistem pembagian dana untuk sarana prasarana? Sesuai kebutuhan yang ingin diajukan atau posisi alat alat itu sudah rusak atau belum, kondisional. (G.SD.WSB.P16)
17	Dari mana saja sumber dana yang diperoleh? Dari dana BOS. (G.SD.WSB.P17)
18	Apakah jumlah dana sudah sesuai dengan kebutuhan? Sudah sesuai. (G.SD.WSB.P18)

Identitas Diri

- 13. Responden : Kepala Sekolah SMP N 1 Mojotengah**
14. Nama : MuhtaromM.Pd
15. Waktu : 05-06-2018
16. Tempat : SMP N 1 Mojotengah

NO	PERTANYAAN
	Program
1	Apakah ada program kerja terkait dengan olahraga pendidikan? Ada. (G.SMP.MJT.P1)
2	Apa saja program kerja nya? Program kerja dari sekolah ini antara lain adalah ekstrakurikuler yang terkait dengan popda dengan kejuaran olahraga baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. (G.SMP.MJT.P2)
3	Apakah ada program kerja yang menjadi prioritas? Kami mmeprioritaskan program kerja dalam bidang olahraga itu antara lain adalah basket, bahkan basket alhamdulilah sudah menembus ke tingkat provinsi dalam popda kemarin, yang kedua lalu dalam olahraga badminton kami juga mentargetkan badminton ini bisa menjadi juara provinsi namun masih belum terlaksana baru mencapai 3 besar dalam tingkat kabupaten. (G.SMP.MJT.P3)
4	Apa saja target yang ingin dicapai dengan program kerja tersebut? Target target kami sesuai yang sudah kami tuangkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah tahun ini antara lain adalah juara tingkat provinsi, nah ini yang sudah menembus adalah basketnya, nah ini diharapkan semua cabang olahraga bisa menembus ke tingkat provinsi. (G.SMP.MJT.P4)
5	Apakah ada pelatihan atau seminar bagi para guru olahraga di Kabupaten Wonosobo? Ada. (G.SMP.MJT.P5)
6	Jika ada jenis pelatihan seperti apa yang diberikan?

	Jenis latihan yang diberikan melalui MGMP penjaskes, antara lain tentang basket voli dan atletik. (G.SMP.MJT.P6)
7	Berapa kali di berikan pelatihan tersebut dalam satu tahun? Rata rat setahun sekali. (G.SMP.MJT.P7)
8	Apa hasil dari pelatihan/seminar tersebut? Hasil dari seminar ini yang pertama mengadakan lomba dalam bidang olahraga terutama popda itu rutinitas, lalu yang kedua itu liga siswa namanya gala siswa. (G.SMP.MJT.P8)
Sarana Prasarana	
9	Bagaimana ketersediaan sarana prasarana pembelajaran untuk olahraga pendidikan? Alhamdulillah SMP 1 Mojotengah itu saran prasarana olahraga sangat mendukung. (G.SMP.MJT.P9)
10	Apa saja sarana prasarana yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran? Sangat mendukung karena ditunjang dengan fasilitas lapanagn badminton, GOR tersedia, lapangan basket, voli, panahan bahkan tapi belum menjadi prioritas panahan ini, tapi sudah kami sediakan lapangan panahan. (G.SMP.MJT.P10)
11	Bagaimana kualitas sarana prasarana tersebut? Kalau melihat kualitas tentu saja relative, yang jelas menurut kami untuk olahraga, GOR sudah berkualitas bahkan GOR itu setiap tahun digunakan untuk popda, lapangan basket juga sudah standar, lapangan voli nah ini yang belum begitu bagus perlu di tata dan diperbaiki kembali. (G.SMP.MJT.P11)
12	Bagaimana pemeliharaan saran prasarana tersebut? Tentang pemeliharaan tentu saja sesuai dengan anggaran sekolah itu kan ada anggaran pemeliharaan. (G.SMP.MJT.P12)
13	Berapa tahun sekali pengadaan untuk sarana prasarana tersebut?

	Kalau pengadaan itu relative disesuaikan dengan alokasi dana yang ada tapi setidaknya dalam satu tahun pasti ada pemeliharaan. (G.SMP.MJT.P13)
	Dana
14	Apakah ada dana untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran olahraga? Ada. (G.SMP.MJT.P14)
15	Berapa jumlah dana yang dianggarkan tiap tahun? Nah ini tentang jumlah, di RAKS ada tentang program sarana prasarana ini melalui dana BOS saja ada 494.925.479 satu tahun untuk sarpras. Kalau untuk olahraga, pemenuhan fasilitas olahraga ada 8.500.000 dari dana BOS. Pengadaan peralatan olahraga dan media kalau di jumlah sekitar 13.360.000. Ada. (G.SMP.MJT.P15)
16	Bagaimana sistem pembagian dana untuk sarana prasarana? Sistem pembagian dana sudah tertera di dalam RKAS, ya sekitar 5% nya dari alokasi dana sarana prasarana, kan banyak sekali tidak hanya olahraga, olahraga ini hanya sebagian kecil sekitar 5%. (G.SMP.MJT.P16)
17	Dari mana saja sumber dana yang diperoleh? Dari dana BOS. (G.SMP.MJT.P17)
18	Apakah jumlah dana sudah sesuai dengan kebutuhan? Belum, karena ini memang aturan di dalam BOS itu sudah jelas ada aturan aturan yang membatasi atau yang boleh yang mana yang tidak mana ini kita tidak bisa keluar dari aturan ini, kalau melihat kondisi real ini jelas masih kurang, tahun kemarin mengalokasikan untuk lapangan panahan melalui dan komite, ini tentang pendanaan memang tidak boleh keluar dari aturan aturan dalam BOS. (G.SMP.MJT.P18)

Identitas Diri

1. Responden : Guru Penjas SMP N 1 Mojotengah
2. Nama : Agus Setyono S.Pd
3. Waktu : 05-06-2018
4. Tempat : SMP N 1 Mojotengah

NO	PERTANYAAN
	Program
1	Apakah ada program kerja terkait dengan olahraga pendidikan? Ada. (G.SMP.MJT.P1)
2	Apa saja program kerja nya? Adalah program kerja yang berkaitan dengan pengembangan dan pembinaan, karena melalui kegiatan ekstrakurikuler yang nanti tujuannya untuk mendukung olahraga prestasi. (G.SMP.MJT.P2)
3	Apakah ada program kerja yang menjadi prioritas? Ada beberapa cabang yang memang menjadi tumpuan utama untuk meningkatkan kualitas dan prestasi yaitu ada bola basket sepakbola dan bulutangkis. (G.SMP.MJT.P3)
4	Apa saja target yang ingin dicapai dengan program kerja tersebut? Untuk program kerja tahunan minimal dari sekolah sini menargetkan masuk di kabupaten menduduki juara 1, untuk tahun ini kan bola basket sudah sampai di tingkat provinsi dan ada beberapa atletnya atau anak disini yang bisa di terima melalui jalur prestasi di salah satu sekolah yang memang memerlukan atlet atlet potensial dari cabang bola basket. (G.SMP.MJT.P4)
5	Apakah ada pelatihan atau seminar bagi para guru olahraga di Kabupaten Wonosobo? Ada. (G.SMP.MJT.P5)
6	Jika ada jenis pelatihan seperti apa yang diberikan? Pelatihan ini berkaitan dengan satu bisa proses pembelajaran ataupun berkaitan dengan menyangkut salah satu cabang olahraga

	mungkin pelatihan teknik dasar ataupun dasar dasar kepelatihannya ataupun nanti sampai keperwasitasn dsb. (G.SMP.MJT.P6)
7	Berapa kali di berikan pelatihan tersebut dalam satu tahun? Tidak tentu, kadang satu tahun bisa 3 kali bisa 2 kali atau bahkan dalam satu tahun itu tidak ada, karena tergantung penyelenggara yang mengadakan. (G.SMP.MJT.P7)
8	Apa hasil dari pelatihan/seminar tersebut? Kalu hasil ini relative dari jenis pelatihan yang diberikan namun secara umum itu menambah pengetahuan pemahaman kecakapan dari para guru olahraga disekolah ini maupun guru olahraga di kabupaten Wonosobo. (G.SMP.MJT.P8)
Sarana Prasarana	
9	Bagaimana ketersediaan sarana prasarana pembelajaran untuk olahraga pendidikan? Untuk sarana prasaran olahraga boleh dibilang sudah mencukupi, untuk permainan bola besar, atletik sampai dengan senam kemudian olahraga yang lain kecuali kolam renang memang belum memiliki, kalau untuk yang lainya sudah dibilang sesuai kompetensi dasar atau dengan kompetensi pembelajaran itu sudah dibilang lebih dari cukup. (G.SMP.MJT.P9)
10	Apa saja sarana prasarana yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran? Kalu disini untuk permainan bola besar kita punya lapangan bola basket lapangan futsal lapangan bola voli kemudian untuk fasilitas senam, senam irama maupun senam alat ini memang sangat dibutuhkan kemudian untuk olahraga yang lain atletik ada untuk lintasan lari lompat jauh lompat tinggi nomornomor lempar kirta punya semuanya. (G.SMP.MJT.P10)
11	Bagaimana kualitas sarana prasarana tersebut? Kalu untuk sarpras disini kita upayakan ya walaupun belum terstandar secara mutu tetapi untuk kelayakan dan kewajaran untuk penggunaan

	serta kaitannya dengan peraturan aturan kaitanya dengan sarpras kita megacu pada aturan yang baku terutama dalam segi ukuran tauapun bentuknya. (G.SMP.MJT.P11)
12	Bagaimana pemeliharaan saran prasarana tersebut? Kalau pemeliharaan sarpras kita lakukan tiap tahun tapi bergantian, kita melihat skala prioritas bagian mana atau sarpras mana yang memang harus segera di adakan pemeliharaan atau rehab kita laksanakan secara bergantian, kalau memang belum ada ya bererti nanti kita juga lihat untuk proses pengadaannya. (G.SMP.MJT.P12)
13	Berapa tahun sekali pengadaan untuk sarana prasarana tersebut? Setiap tahun, tapi melihat skala prioritas pada bagian ataupun sarpras mana yang menang sangat membutuhkan saat itu. (G.SMP.MJT.P13)
Dana	
14	Apakah ada dana untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran olahraga? Ada, baik sarpras untuk pembelajaran ataupun ekstrakurikuler. (G.SMP.MJT.P14)
15	Berapa jumlah dana yang dianggarkan tiap tahun? Tiap tahun fluktuatif, tapi kisaran dana yang teranggarkan kisaran 10-15 juta. (G.SMP.MJT.P15)
16	Bagaimana sistem pembagian dana untuk sarana prasarana? Dilihat dari bagian mana yang membutuhkan, misal yang 10-15 juta itu untuk pemeliharaan sarpras olahraga kemudian nanti pembagiannya berdasarkan skala prioritas mana yang membutuhkan sehingga tidak bisa di patok cabang ini berapa, tinggal skala prioritas. (G.SMP.MJT.P16)
17	Dari mana saja sumber dana yang diperoleh? Dari dana BOS. (G.SMP.MJT.P17)
18	Apakah jumlah dana sudah sesuai dengan kebutuhan? Kalau jumlah dana yang digunakan untuk pemeliharaan alat olahraga ini jelas masih jauh dari kesesuaian karena melihat anggaran dan kemampuan

dana yang tersedia dan harus dibagi dari berbagai jenis sarana prasarana lain yang sama-sama membutuhkan sehingga kalau memang dikatakan dana ini sudah sesuai ya sangat masih jauh dari kebutuhan karena ada kebutuhan yang lebih besar. (G.SMP.MJT.P18)

Identitas Diri

- 17. Responden : Kepala Sekolah SMP N 1 Wonosobo**
18. Nama : Poniman S.Pd
19. Waktu : 30-05-208
20. Tempat : SMP N 1 Wonosobo

NO	PERTANYAAN
Program	
1	Apakah ada program kerja terkait dengan olahraga pendidikan? Ada. (G.SMP.WSB.P1)
2	Apa saja program kerja nya? Program kerja untuk dilakukan oleh para guru dalam mengikuti pelajaran bagi anak-anak. Program kerja olahraga prestasi dilakukan lewat kegiatan ekstrakurikuler yang mana pelaksanaannya dilakukan setelah habis jam pelajaran. (G.SMP.WSB.P2)
3	Apakah ada program kerja yang menjadi prioritas? Program kerja yang menjadi prioritas adalah olahraga prestasi. (G.SMP.WSB.P3)
4	Apa saja target yang ingin dicapai dengan program kerja tersebut? Targetnya untuk mengikuti kegiatan popda baik tingkat kabupaten maupun provinsi dan nasional. (G.SMP.WSB.P4)
5	Apakah ada pelatihan atau seminar bagi para guru olahraga di Kabupaten Wonosobo? Ada. (G.SMP.WSB.P5)
6	Jika ada jenis pelatihan seperti apa yang diberikan? Pelatihan yang ada kemarin adalah senam. (G.SMP.WSB.P6)
7	Berapa kali di berikan pelatihan tersebut dalam satu tahun? Dua kali. (G.SMP.WSB.P7)
8	Apa hasil dari pelatihan/seminar tersebut? Hasilnya para guru olahraga menguasai materi yang diberikan lalu disekolah di praktikan kepada para siswa. (G.SMP.WSB.P8)
	Sarana Prasarana

9	Bagaimana ketersediaan sarana prasarana pembelajaran untuk olahraga pendidikan? Untuk sarpras pembelajaran olahraga sangat terpenuhi. (G.SMP.WSB.P9)
10	Apa saja sarana prasarana yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran? Ada lapangan basket, bulutangkis, ada bola voli, bola sepak, ada roundes, ada juga lapangan lompat jauh, lompat tinggi lapangan menembak dan sarana untuk karate maupun pencak silat. (G.SMP.WSB.P10)
11	Bagaimana kualitas sarana prasarana tersebut? Secara umum baik namun demikian masih perlu ada penambahan-penambahan karena di gunakan setiap hari itu tentu mengalami kerusakan. (G.SMP.WSB.P11)
12	Bagaimana pemeliharaan saran prasarana tersebut? Setelah selesai pembelajaran, setelah selesai kegiatan ekstrakurikuler olahraga di masukan dalam gudang dan ruang yang sudah tersedia. (G.SMP.WSB.P12)
13	Berapa tahun sekali pengadaan untuk sarana prasarana tersebut? Untuk pengadaan tidak tentu karena setelah tidak layak pakai guru olahraga mengajukan proposal untuk pengadaan sarana olahraga tersebut. (G.SMP.WSB.P13)
	Dana
14	Apakah ada dana untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran olahraga? Dalam anggaran pendapatan dan belanja sekolah, saya anggarkan, ada. (G.SMP.WSB.P14)
15	Berapa jumlah dana yang dianggarkan tiap tahun? Kurang lebih 8-10 juta. (G.SMP.WSB.P15)
16	Bagaimana sistem pembagian dana untuk sarana prasarana? Kita prioritaskan bagi sarana yang perlu di perbaiki atau di adakan. (G.SMP.WSB.P16)

17	<p>Dari mana saja sumber dana yang diperoleh?</p> <p>Ada dua satu dari dana bos dan yang kedua dari sumbangan orang tua. (G.SMP.WSB.P17)</p>
18	<p>Apakah jumlah dana sudah sesuai dengan kebutuhan?</p> <p>Sebenarnya belum, karena untuk membeli alat panahan saja itu memerlukan biaya yang cukup besar, namun demikian bagi anak-anak yang ikut ekstrakurikuler panahan itu dari keluarga yang mampu biasanya alatnya membeli sendiri. (G.SMP.WSB.P18)</p>

Identitas Diri

1. Responden : Guru Penjas SMP N 1 Wonosobo
2. Nama : Drs. Sigit Purnomo
3. Waktu : 30-05-2018
4. Tempat : SMP N 1 Wonosobo

NO	PERTANYAAN
	Program
1	<p>Apakah ada program kerja terkait dengan olahraga pendidikan?</p> <p>Ada program kerja. (G.SMP.WSB.P1)</p>
2	<p>Apa saja program kerja nya?</p> <p>Untuk program kerja kami antara lain kita masukkan dalam kegiatan ekstra, terutama permainan bola besar kita ambil bola basket, sepakbola dan bola voli kita ambil semua. (G.SMP.WSB.P2)</p>
3	<p>Apakah ada program kerja yang menjadi prioritas?</p> <p>Dari tiga ini prioritas kami terutama di bola basket, karena di kabupaten wonosobo untuk bola basket itu kan satu persaingannya memang belum terlalu banyak dan yang kedua anak anak sini sudah sejak lama memang seperti menjadi suatu icon disini bola basket itu harus menjadi yang terbaik sisini. (G.SMP.WSB.P3)</p>
4	<p>Apa saja target yang ingin dicapai dengan program kerja tersebut?</p> <p>Tahun 2013/2014 alhamdulilah kami SMP 1 Wsb juara 1 tingkat provinsi, maka sejak itu kami selalu punya target minimla bisa meraih seperti yang diraih tahun itu juara 1 propvinsi popda dalam pekan olahraga daerah. (G.SMP.WSB.P4)</p>
5	<p>Apakah ada pelatihan atau seminar bagi para guru olahraga di Kabupaten Wonosobo?</p> <p>Ada. (G.SMP.WSB.P5)</p>
6	<p>Jika ada jenis pelatihan seperti apa yang diberikan?</p> <p>Ada pelatihan tentang pelatihan dasar bola basket, kemudian juga senam, senam irama terutama, kemudian juga ada pengenalan olahraga baru sepeeti golf itu saya lupa, kemudian atletik juga ada. (G.SMP.WSB.P6)</p>

7	Berapa kali di berikan pelatihan tersebut dalam satu tahun? Tidak mesti, kadang tahun ini tidak ada sama sekali juga bisa, tapi rata rata setahun sekali. (G.SMP.WSB.P7)
8	Apa hasil dari pelatihan/seminar tersebut? Yang pertama tentunya sertifikat, kemudian yang kedua menambah kemampuan guru lagi atau mengingatkan lagi apa yang telah diterima diperkuliahan dulu kemudian di refresh lagi di ingatkan kembali. (G.SMP.WSB.P8)
Sarana Prasarana	
9	Bagaimana ketersediaan sarana prasarana pembelajaran untuk olahraga pendidikan? Untuk di SMP kami sarana prasara yang dimiliki cukup lengkap memang ada beberapa yang kurang tapi secara umum sudah cukup baik. (G.SMP.WSB.P9)
10	Apa saja sarana prasarana yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran? Untuk permainan misal kan permainan ini lapangan bola voli sepakbola ada semuanya, kemudian bola bola juga banyak sudah cukup, untuk yang lain bulutangkis kita punya untuk bola kecil nya, kasti juga ada, tenis meja kita punya juga, kemudian untuk senam, hanya kita kesulitan untuk atletik terutama untuk nomer lompat tinggi ini kita belum punya matras lompat. (G.SMP.WSB.P10)
11	Bagaimana kualitas sarana prasarana tersebut? Untuk kualitasnya kita menggunakan standar, standar yang ada sesuai dengan kelompoknya. (G.SMP.WSB.P11)
12	Bagaimana pemeliharaan saran prasarana tersebut? Untuk pemeliharaan kita berusaha dengan sebaik baiknya, jadi kita punya gudang 2 untuk menyimpan alat itu, kemudian untuk yang senam kita juga punya sendiri jadi kita punya 3 gudang untuk menyimpan alat alat. (G.SMP.WSB.P12)

13	Berapa tahun sekali pengadaan untuk sarana prasarana tersebut? Untuk pengadaan sarana prasarana olahraga itu satu tahun sekali kita selalu minta kepada sekolah karena yang namanya bola dan alat alat yang lain itu kadang rusak. (G.SMP.WSB.P13)
	Dana
14	Apakah ada dana untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran olahraga? Ada, dan itu sudah dimasukkan dalam RAPBS tiap tahun. (G.SMP.WSB.P14)
15	Berapa jumlah dana yang dianggarkan tiap tahun? Rata rata kami tiap tahun menganggarkan 8-10 juta. (G.SMP.WSB.P15)
16	Bagaimana sistem pembagian dana untuk sarana prasarana? Untuk pembagiannya kita melihat saran yang ada yang rusak yang mana kita ganti atau yang kurang kita tambah, jadi sistemnya dengan menginventaris dulu peralatan yang kita punya kemudian baru kita melangkah untuk menggunakan dana itu. (G.SMP.WSB.P16)
17	Dari mana saja sumber dana yang diperoleh? Yang saya ketahui ada dua sumber dari dana BOS dan sebaian dana lagi dari masyarakat atau pemimpin sekolah. (G.SMP.WSB.P17)
18	Apakah jumlah dana sudah sesuai dengan kebutuhan? Jumlah dana nya bagi guru olahraga kami anggap sudah sesuai dengan kebutuhan kami. (G.SMP.WSB.P18)

Identitas Diri

1. Responden : **Wakil Kepala Sekolah SMA N 1 Mojotengah**
2. Nama : **Yumrotul Khasanah S.Pd**
3. Waktu : **07-06-2018**
4. Tempat : **SMA N 1 Mojotengah**

NO	PERTANYAAN
	Program
1	Apakah ada program kerja terkait dengan olahraga pendidikan? Ada. (G.SMA.MJT.P1)
2	Apa saja program kerja nya? Untuk program diantara nya seperti perangkat pembelajaran, ada silabus, ada KKM, protapromes, ada rincian minggu efektif dan sebagainya itu ada. (G.SMA.MJT.P2)
3	Apakah ada program kerja yang menjadi prioritas? Kalau program kerja yang menjadi prioritas disekolah kami belum terprogram, paling biasanya proram yang berkaitan dengan olahraga adalah seperti ekstarkurikuler olahraga seperti sepakbola, bola voli, bola basket kemudian ada tenis meja ataupun tenis lapangan. (G.SMA.MJT.P3)
4	Apa saja target yang ingin dicapai dengan program kerja tersebut? Target yang ingin dicapai tentunya mereka yang ikut ekstrakurikuler biar mereka memiliki skil dan keterampilan di bidang itu seperti kita disini juga memiliki atlet seperti atlet lari atau atlet bola voli dan basket yang diraih oleh sekolah kami. Tentunya target kami seperti popda tingkat kabupaten seperti yang di raih sekolah kami dapat juara 3 untuk bola voli. (G.SMA.MJT.P4)
5	Apakah ada pelatihan atau seminar bagi para guru olahraga di Kabupaten Wonosobo? Ada. (G.SMA.MJT.P5)
6	Jika ada jenis pelatihan seperti apa yang diberikan? Ada pelatihan seperti gate ball. (G.SMA.MJT.P6)

7	Berapa kali di berikan pelatihan tersebut dalam satu tahun? Biasanya dalam satu tahun itu 2 kali. (G.SMA.MJT.P7)
8	Apa hasil dari pelatihan/seminar tersebut? Biasanya apa yang sudah diterima ketika guru mengikuti pelatihan atau seminar ditularkan, di terapkan dan saimpaikan ke anak. (G.SMA.MJT.P8)
Sarana Prasarana	
9	Bagaimana ketersediaan sarana prasarana pembelajaran untuk olahraga pendidikan? Sarana prasarana saya rasa sudah cukup memadai. (G.SMA.MJT.P9)
10	Apa saja sarana prasarana yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran? Kitap unya sarana prasaran olahraga seperti bola basket,bola voli, tenis dan tenis meja dan sebagainya. (G.SMA.MJT.P10)
11	Bagaimana kualitas sarana prasarana tersebut? Kualitas nya sudah cukup memenuhi. (G.SMA.MJT.P11)
12	Bagaimana pemeliharaan saran prasarana tersebut? Pemeliharaan nya kita telah memiliki tempat untuk menyimpan peralatan dan untuk perawatan kita jamin terawat dan ada petugasnya yang merawat. (G.SMA.MJT.P12)
13	Berapa tahun sekali pengadaan untuk sarana prasarana tersebut? Hampir setiap tahun mesti kita mengadakan peralatan. (G.SMA.MJT.P13)
Dana	
14	Apakah ada dana untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran olahraga? Ada. (G.SMA.MJT.P14)
15	Berapa jumlah dana yang dianggarkan tiap tahun? Kira kira sekitar 5 juta untuk anggaran perawatan pengadaan alat olahraga. (G.SMA.MJT.P15)

16	Bagaimana sistem pembagian dana untuk sarana prasarana? Pembagian dana untuk olahraga tergantung dari kebutuhan dan guru yang mengelola itu butuhnya apa. (G.SMA.MJT.P16)
17	Dari mana saja sumber dana yang diperoleh? Dari dana BOS. (G.SMA.MJT.P17)
18	Apakah jumlah dana sudah sesuai dengan kebutuhan? Jumlah dana sudah mencukupi kebutuhan sudah sesuai. (G.SMA.MJT.P18)

Identitas Diri

- 5. Responden : Guru Penjas SMA N 1 Mojotengah**
6. Nama : Andrian Dwi Saputra S.Pd
7. Waktu : 07-06-2018
8. Tempat : SMA N 1 Mojotengah

NO	PERTANYAAN
	Program
1	Apakah ada program kerja terkait dengan olahraga pendidikan? Ada. (G.SMA.MJT.P1)
2	Apa saja program kerja nya? Program kerja ada seperti ekstrakurikuler. (G.SMA.MJT.P2)
3	Apakah ada program kerja yang menjadi prioritas? Kalau disini belum ada yang menjadi prioritas. (G.SMA.MJT.P3)
4	Apa saja target yang ingin dicapai dengan program kerja tersebut? Anak bisa menguasai teknik dasar yang semula tidak bisa menjadi bisa, yang bisa jadi lebih bisa, paling itu aja secara umum. (G.SMA.MJT.P4)
5	Apakah ada pelatihan atau seminar bagi para guru olahraga di Kabupaten Wonosobo? Ada. (G.SMA.MJT.P5)
6	Jika ada jenis pelatihan seperti apa yang diberikan? Yang dulu pernah saya ikut itu seperti gate ball, lalu ada kepelatihan voli atau sepakbola juga ada. Ada. (G.SMA.MJT.P6)
7	Berapa kali di berikan pelatihan tersebut dalam satu tahun? Tidak mesti bisa satu kali dua kali atau tiga kali. Ada. (G.SMA.MJT.P7)
8	Apa hasil dari pelatihan/seminar tersebut? Kalau seperti permainan yang baru seperti gate ball itu bisa di praktekan ke anak-anak, jadi anak bisa mengetahui olahraga tersebut. (G.SMA.MJT.P8)
	Sarana Prasarana
9	Bagaimana ketersediaan sarana prasarana pembelajaran untuk olahraga pendidikan?

	Disini sudah lumayan bagus, tapi belum terlalu komplit. (G.SMA.MJT.P9)
10	Apa saja sarana prasarana yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran? Hampir semua ada, tapi untuk olahraga seperti gate ball belum ada, lapangan dan GOR juga belum ada. (G.SMA.MJT.P10)
11	Bagaimana kualitas sarana prasarana tersebut? Belum cukup memenuhi. (G.SMA.MJT.P11)
12	Bagaimana pemeliharaan saran prasarana tersebut? Untuk pemeliharaan masih kurang. (G.SMA.MJT.P12)
13	Berapa tahun sekali pengadaan untuk sarana prasarana tersebut? Biasanya satu tahun sekali, sebelum tahun ajaran baru itu sudah di tanya dulu kebutuhannya apa nanti kalau pas ajaran baru, baru diserahkan kebutuhannya apa. (G.SMA.MJT.P13)
	Dana
14	Apakah ada dana untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran olahraga? Ada. (G.SMA.MJT.P14)
15	Berapa jumlah dana yang dianggarkan tiap tahun? Sekitar 10 sampai 15 juta kurang lebih. (G.SMA.MJT.P15)
16	Bagaimana sistem pembagian dana untuk sarana prasarana? Pembagianya sesuai kebutuhan, skala prioritas. (G.SMA.MJT.P16)
17	Dari mana saja sumber dana yang diperoleh? Dari dana BOS. (G.SMA.MJT.P17)
18	Apakah jumlah dana sudah sesuai dengan kebutuhan? Belum mencukupi, masih banyak yang diperlukan yang belum ada. (G.SMA.MJT.P18)

Identitas Diri

1. Responden : Guru Penjas SMA N 2 Wonosobo
2. Nama : Dwi Riyanto S.Pd
3. Waktu : 06-06-2018
4. Tempat : SMA N 2 Wonosobo

NO	PERTANYAAN
Program	
1	Apakah ada program kerja terkait dengan olahraga pendidikan? Ada. (G.SMA.WSB.P1)
2	Apa saja program kerja nya? Program kerja disamping ada pembelajaran kita ada ekstrakurikuler, ada 9 cabang olahraga ada voli basket sepakbola ada taekwondo ada atletik dan sebagainya. (G.SMA.WSB.P2)
3	Apakah ada program kerja yang menjadi prioritas? Ada dua yang menjadi prioritas taekwondo dan atletik. (G.SMA.WSB.P3)
4	Apa saja target yang ingin dicapai dengan program kerja tersebut? Yang pertama jelas kabupaten dan yang kedua kita bekerja bersaing di provinsi. (G.SMA.WSB.P4)
5	Apakah ada pelatihan atau seminar bagi para guru olahraga di Kabupaten Wonosobo? Ada. (G.SMA.WSB.P5)
6	Jika ada jenis pelatihan seperti apa yang diberikan? Biasanya olahraga-olahraga baru seperti gate ball, bentuknya pelatihan. Kalau yang rutin di kabupaten kita punya wadah MGMP, semua guru olahraga di wonosobo kumpul setiap bulan sekali membahas tentang kegiatan kegiatan olahraga seperti O2SN atau popda. (G.SMA.WSB.P6)
7	Berapa kali di berikan pelatihan tersebut dalam satu tahun? Belum tentu, biasanya seminar setiap tahun sekali. Kalau untuk yang MGMP itu rutin setiap bulan. (G.SMA.WSB.P7)
8	Apa hasil dari pelatihan/seminar tersebut?

	Untuk olahraga baru kita mengembangkan nya itu cukup susah, jadi belum kita kembangkan. (G.SMA.WSB.P8)
	Sarana Prasarana
9	<p>Bagaimana ketersediaan sarana prasarana pembelajaran untuk olahraga pendidikan?</p> <p>Sarpras untuk olahraga cukup bagus, kita punya lapangan basket outdoor dan indoor, kemudian lapangan voli juga outdoor indoor, kemudian ada lintasan atletik, lompat jauh kemudian lapangan bola ada walaupun belum standar. (G.SMA.WSB.P9)</p>
10	<p>Apa saja sarana prasarana yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran?</p> <p>Lapangan bola, bola voli indoor outdoor, lapangan basket indoor outdoor, lintasan atletik, bak lompat, lapangan tolak peluru, kemudian untuk pull up juga ada, matras juga punya komplit. (G.SMA.WSB.P10)</p>
11	<p>Bagaimana kualitas sarana prasarana tersebut?</p> <p>Kualitas bagus standar. (G.SMA.WSB.P11)</p>
12	<p>Bagaimana pemeliharaan sarana prasarana tersebut?</p> <p>Untuk pemeliharaan kita kerjasama dengan anak, bantu dengan anak dibentuk pengurus untuk memelihara peralatan. (G.SMA.WSB.P12)</p>
13	<p>Berapa tahun sekali pengadaan untuk sarana prasarana tersebut?</p> <p>Setiap tahun pasti ada, biasanya skala prioritas, biasanya persemester kita cek terus yang kurang dilengkapi. (G.SMA.WSB.P13)</p>
	Dana
14	<p>Apakah ada dana untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran olahraga?</p> <p>Ada, di RKAS. (G.SMA.WSB.P14)</p>
15	<p>Berapa jumlah dana yang dianggarkan tiap tahun?</p> <p>Kurang lebih antara 70 juta satu tahun untuk olahraga. (G.SMA.WSB.P15)</p>
16	Bagaimana sistem pembagian dana untuk sarana prasarana?

	Kita mengajukan kebutuhan di awal lalu kita melihat barang yang layak atau tidak, skala prioritas. (G.SMA.WSB.P16)
17	Dari mana saja sumber dana yang diperoleh? Dari dana BOS. (G.SMA.WSB.P17)
18	Apakah jumlah dana sudah sesuai dengan kebutuhan? Tergantung dari RAB kita, tapi kalau BOS itu kan dibatasi untuk yang tidak boleh di arsipkan eventaris gak boleh, jadi yang habis pakai makanya kita mencari barang barang yang habis pakai misal nya kaya bola itu kalau dipakai terus kan satu semester biasanya sudah rusak atau satu tahun sudah rusak, nah itu kita anggap bukan eventaris, ya insyallah sudah sesuai kebutuhan. (G.SMA.WSB.P18)

RANGKUMAN HASIL WAWANCARA

1. Kebijakan

Visi misi olahraga di Kabupaten Wonosobo adalah memasyarakatkan olahraga untuk maju dan mandiri. Penyusunan kebijakan mengenai pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo dilakukan dengan cara kerjasama antara lembaga legislative dan eksekutif melalui OPD terkait. serta DPRS Bos Untuk kegiatan kesiswaan dan keolahragaan seuai aturan yang berlaku. Melalui event olahraga pelajar akan diketahui hasil dari pembinaan olaraga pelajar di sekolah akan diketahui evaluasi dari kebijakan tersebut. Hasil dari perumusan kebijakan yakni turut serta berbagai event prestasi dan menghasilkan prestasi yang baik.

Faktor permasalahan dalam perumusan kebijakan tersebut salah satunya adalah belum ada keterpaduan program secara integrative dari berbagai lembaga olahraga meskipun terdapat sarana dan atlet potensial. Solusi yang dapat diberikan Dispora menangani permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan kegiatan olahraga di sekolah dan event olahraga pelajar.

2. Sumber Daya Manusia

Sistem pengembangan SDM olahraga di Kabupaten Wonosobo dilakukan dengan mengirimkan pelatihan bagi pelatih atau guru di tingkat provinsi dan mengadakan pelatihan pelatih atau guru olahraga. Selain itu, ada program khusus terkait peningkatan SDM Olahraga yakni kerjasama antara KONI, dispora provinsi Jateng dan Pengkab atau pengprov cabor serta sekolah yang dilakukan satu sampai dua kali dengan target guru olahraga di lingkungan dispora. Akan tetapi hal ini masih mengalami kendala pada anggaran yang terbatas. Akhirnya pendanaan dilakukan secara bertahap dalam pelaksanaannya sesuai volume peserta. Selain itu, kami juga bekerjasama dengan pengkab dan pengprov cabor sebagai narasumber.

Standar kelulusan pendidikan formal dalam struktur maupun fungsional SDM olahraga di Kabupaten Wonosobo ini bisa ada bisa tidak tergantung keadaan. SDM yang berkompeten masih kurang dan bersertifikat pelatih

mesipun memiliki peluang kerja banyak. Mereka dapat menempati posisi pelatih olahraga dan guru olahraga dalam struktur kepengurusan atau kepelathan di pengkab cabor.

Terkait olahraga prestasi pembinaan dilakukan melalui pengkab masing masing cabor dibawah kendali KONI. Sedangkan olahraga rekreasi oleh KONI melalui perkumpulan olahraga dan pemda pada acara tertentu dan olahraga pendidikan melalui sekolah yang dibina oleh guru OR dan even olahraga pelajar yang dilaksanakan oleh dispora. Jumlah atlet aktif di Kabupaten Wonosobo ada di koni 97. Jumlah pelatih aktif di Kabupaten Wonosobo ada di koni 23.

3. Sarana Prasarana

Program kerja terkait sara prasarana olahraga di Kabupaten Wonosobo adalah pembangunan sarana olahraga dan hibah peralatan atau perlengkapan OR ke sekolah dan ke pengkab cabor melalui KONI. Kedua program ini tidak termasuk dalam agenda utama. Hasilnya adalah event olahraga dapat dilaksanakan dengan baik.

Sarana dan prasarana di kabupaten wonosobo masih terbatas, setiap masing-masing cabang olahraga memiliki sarana sendiri, seperti pencak silat mempunyai sarana pras sendiri dan terus semuanya memiliki sapras sendiri. Fasilitas yang olahraga yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah GOR INDOOR, stadion kalianget dan KR Mangli yang dikelola oleh Pemda. GOR indoor (futsal voli dan takraw), dan stadion kalianget (Sepakbola dan atletik). Sarana dan prasarana di kabupaten wonosobo masih terbatas, setiap masing-masing cabang olahraga memiliki sarana sendiri, seperti pencak silat mempunyai sarana pras sendiri dan terus semuanya memiliki sapras sendiri. Secara bertahap KONI memebrikan bantuan walaupun mungkin jumlah belum signifikan meskipun sudah sesuai kemampuan keuangan. Wonosobo memiliki gor tetapi fasilitas belum lengkap.

Pada intinya, fasilitas yang di dapat melalui cabang olahraga adalah sarana dan prasarananya walaupun dilihat dair jenis dan jumlah bantuannya masih sedikit, ada yang berupa uang , peralatan matras terus itu masih sangat minim, kita sudah mengalokasikan anggaran untuk sarana dan prasarana tetapi memang

jumlah masih sangat minim, karena kebetulan pemerintah daerah megeluarkan anggaran dana untuk kegiatan olehharga masih sangat minim

Prosedur penggunaan sarana prasarana adalah dengan cara menghubungi OPD terkait/ Hal ini terbuka bagi masyarakat Wonosobo. Mereka dapat menghubungi OPT terkait. Prosedur pengelolaannya dilakukan dengan mengajukan usulan - program - pengadaan dan pemanfaatan meskipun belum semua memadai.

Sarana prasarana untuk olahraga pendidikan difasilitasi dengan cara guru dipersilahkan untuk membuat perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran disesuaikan dengan kualitas alat dan bahan yang akan digunakan dalam olahraga pendidikan. Pengadaan sarana prasarana olahraga pendidikan biasanya dilakukan setiap awal tahun sekitar bulan Januari. Setelah terfasilitasi, nantinya pemeliharaan peralatan tersebut menjadi tanggungjawab guru olahraga.

4. Dana

Koni mengelola pembinaan olahraga prestasi, jadi olahraga itu pendidikan oleh dinas pendidikan, prestasi oleh koni, olahraga masyarakat pemerintah daerah melalui bagian kesra, jadi bahwa masing2 ada bidang bidang. Jumlah dana untuk olahraga prestasi adalah satu miliar, olahraga rekreasi satu miliar, dan olahraga pendidikan 400.000.000 yang berasal dari APBD yang dicairkan melalui mekanisme keuangan daerah meskipun hal ini belum sesuai dengan kebutuhan. Namun menurut KONI pendanaan tergantung dari alokasi pemerintah daerah yang tahun ini 300 juta, dibandingkan dengan kab lain itu berbeda, kab lain pembangunan olahraga sudah mulai bagus, tentunya alokasi lebih bagus disana meraka milyaran, tahun ini kab wonosobo memiliki anggaran alokasi 300an, jadi jauh dari kab lain.

Pembagian dana untuk tiap cabang olahraga berdasar skala prioritas, kita tidak bisa menyamakan cabang olahraga yang peluang prestasinya lebih rendah dengan lebih tinggi, kita tetapkan dg model lini, lini satu, lini dua dan lini tiga. Prioritas yaitu cabang lini satu yang memiliki peluang lebih besar.

Pendanaan olahraga di Kabupaten tentu berbeda dengan yang ada di sekolah. Kepala sekolah mengungkapkan bahwa pendaanaan sarana prasarana

diperoleh melelui dana BOS yang berkisar sekitar 20 juta meskipun belum sesuai kebutuhan.

5. Event

Kegiatan olahraga rutin dilaksanakan. Sistem penyelenggaraan olahraga prestasi dilakukan melalui pengcab cabor dibawah kendali KONI, olahraga rekreasi diselenggarakan secara bersama dengan masyarakat, dan olahraga pendidikan melalui dispora Kabupaten Wonosobo di ganti UPT Kecamatan Dispora.

6. Atlet

Rekrutmen atlet di kabupaten wonosobo dilakukan oleh cabang olahraga yang bersangkutan. Contohnya, silat itu memiliki berbasis perguruan tentunya di masing-masing cabang olahraga itu mempunyai penilaian sendiri, dari perguruan silat itu yang berpotensi dan lain sebagainya. Yang melakukan cabang olahraga adapun seleksinya dilakukan oleh cabang-cabang olahraga tersebut, seperti dilakukan pertandingan – pertandingan, intinya rekrutmen dilakukan oleh cabang olahraga.

Pembinaan atlet itu pun dilakukan oleh cabang olahraga. Disini peran koni adalah pengorganisasikan dan memfasilitasi misalkan adanya pertandingan dan kejuaraan sebatas kita mampu da nada anggaran maka kita beri bantuan kepada atlet tersebut. Penyuluhan pembibitan dalam hal ini koni itu merupakan wadah dari semua cabang olahraga, otomatis pembinaan terhadap cabang olahraga dilakukan oleh koni, dalam hal ini dikoni ada bidang pembinaan prestasi, merakalah yang menggodok dan menentukan skala prioritas. Skala prioritas cabang olahraga di kabupaten wonosobo misalkan cabang olahraga yang peluangnya memberikan mendali atau berprestasi seperti arung jeram, arung jeram kebuetulan wonsobo mempunyai serayu dan potensi mendapatkan medalinya cukup besar tentu menjadi skala prioritas. Misalkan lagi olahraga beladiri di wonosobo beladiri diperhitungkan, meraklah yang melakukan pembinaan dan koni yang mengkoordinasikan, kita yang menetukan skala prioritas dan kita yang berkomunikasi dengan pemerintah untuk penyediaan anggarannya.

Anggaran pemerintah daerah yang disaurkan ke koni masih sangat minim, sehingga selama ini atlet belum mendapatkan perhatian yang lebih, kecuali event tertentu, seperti event yang dilakukan pada bulan oktober besok, porprov ya, yang dilakukan solo, koni dalam hal ini menjadi tangan panjang pemerintah menyediakan kebutuhan-kebutuhan meraka walaupun anggarannya masih sangat minim.

7. Pelatih

Perekrutan pelatih dan atlet sama dilakukan oleh cabang olahraga masing-masing. Semua pelatih berasal dari Wonosobo. Target untuk prestasi para pelatih juga ada. Mereka dapat memperoleh kesempatan lebih tinggi mereka juga berprestasi dalam ajang lebih tinggi, contoh porkab merupakan penyaringan atlet tingkat kabupaten, dikirim ke provinsi. Apabila mereka tidak memenuhi target berari mereka belum berkompeten. Meskipun begitu KONI tetap menghargai usaha mereka. Pelatih juga diberikan kesempatan untuk meningkatka pengetahuian di bidang kepelatihan. Mereka memiliki lisensi masing-masing, sperti tae kwondo ada pelatihan secara bertahap. Seperti sertifikasi wasit, jadi selama ini prose itu telah dilakukan. Meskioun begitu hal ayng kurang mendapat perhatian adalah kesejahteraan para pelatih. Kesejahteraan itu masih sangat minim, secara keselurhan terkait pembangunan olahraga di wonosobo masih sangat minim, walupun alokasi masih sedikit tentunya ada alokasi untuk meraka, baik untuk uang saku maupun pembinaan

8. Program

Progam kerja terkait dengan pendidikan setiap tahun pasti ada contohnya ekstra seperti volley, basket, badminton, speakbola, atletik, renang, dan panah. Program kerja yang menjadi prioritas salah satunya sd popda itu program rutin yang akan dilombakan dari kecamatan kabupaten provinsi. Target program kerja pada prinsipnya menang pada tiap cabor dan bisa mewujudkan kemenangan dari tingkat kecamatan samapai provinsi nasional. Guru juga mengungkapkan hal yang berbeda mereka berpendapat bahwa target yang ingin dicapai diantaranya: agar anak didik memiliki skil dan keterampilan dalam bidang olahraga dan juga untuk target prestasi POPDA, ada yang target juara tingkat kabupaten, juara

tingkat provinsi, dan agar anak menguasai teknik dasar olahraga. Di Kabupaten Wonosobo sempat diadakan pelatihan atau seminar bagi guru olahraga seperti pelatihan senam meskipun belum tentu dapat dipastikan apakah itu akan berlanjut secara rutin atau tidak. Kepala sekolah mengungkapkan bahwa pelatihan itu baru satu sampai dua kali diadakan dalam satu tahun. Hasil dari pelatihan langsung diimplementasikan oleh guru ke anak.



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dilakukan dengan cara pembangunan bidang keolahragaan yang membentuk jasmani, rohani dan kondisi sosial sesuai cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Wonosobo harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran, serta prestasi di berbagai even yang diselenggarakan;

c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan keolahragaan yang baik, perlu membentuk peraturan daerah mengenai keolahragaan yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan dibidang keolahragaan.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan.
6. Komite Olahraga Kabupaten adalah Komite Olahraga Kabupaten Wonosobo.
7. Pengelolaan Olahraga Daerah adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan olahraga di Daerah.
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
9. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
10. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
11. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
12. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
13. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
14. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
15. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
16. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial

dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.

17. Peningkatan Prestasi Olahraga adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi olahraga.
18. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
19. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
20. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
21. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilakukan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
22. Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat yang berkebutuhan khusus.
23. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (*single event*).
24. Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (*multi event*).
25. Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, inviasi dan persahabatan.
26. Setiap orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
27. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan,

sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.

28. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
29. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
30. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.
31. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
32. Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.
33. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
34. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
35. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
36. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
37. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti doping yang dikeluarkan oleh badan anti doping dunia (*World Anti Doping Agency*).
38. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

39. Induk organisasi cabang olahraga kabupaten adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat kabupaten.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan ini meliputi:

- a. Hak dan Kewajiban;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- c. Pengelolaan Keolahragaan;
- d. Penyelenggaraan Kejuaraan, Pekan, dan Festival Olahraga;
- e. Prasarana dan Sarana Olahraga;
- f. Standarisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan;
- g. Penghargaan.

Pasal 3 Penyelenggaraan keolahragaan

bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
- b. meningkatkan prestasi;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;
- e. menumbuhkan jiwa sportif;
- f. meningkatkan disiplin;
- g. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. memperkuat ketahanan nasional;
- i. mengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa;
- j. menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah air;
- k. memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah;

1. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja; dan
- m. memacu pertumbuhan industri olahraga.

Pasal 4

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip dan sesuai tata nilai penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembang kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan;
- h. keutuhan jasmani dan rohani;
- i. visioner;
- j. profesional;
- k. kreatif;
- l. produktif;
- m. taat asas;
- n. responsif; dan
- o. akuntabel.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

Setiap warga negara di daerah mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga;
- f. mengembangkan industri olahraga;
- g. menggunakan sarana dan prasarana olahraga; dan
- h. hak memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga bagi penyandang disabilitas.

Pasal 6

Setiap warga negara di Daerah berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga

Pasal 7 Pelaku Olahraga berhak:

- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
- c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi; dan
- d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional;

Pasal 8 Pelaku olahraga berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah dan bangsa;
- b. mengedepankan sikap sportifitas; dan

- c. mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
 - b. memberikan fasilitasi kesehatan dan penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional sesuai dengan kemampuan daerah;
 - c. memberikan beasiswa kepada olahragawan yang berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional;
 - d. melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan;
 - e. dalam rangka melaksanakan kewajiban pada ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah dapat melibatkan komite olahraga dan/atau induk cabang olahraga dengan membentuk:
 - 1. lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
 - 2. pusat informasi keolahragaan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 10

- (1) Masyarakat dan/atau dunia usaha berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
- (2) Masyarakat dan/atau dunia usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.
- (3) Dunia Usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan dalam pemanfaatan *Corporate Social Responsibility*.

Responsibility.

Bagian Kelima

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah menentukan kebijakan keolahragaan, standar keolahragaan, koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - b. tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;
 - c. penyediaan dana olahraga;
 - d. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - f. pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi pengolahan, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, dan penghargaan keolahragaan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Tahap pengenalan olahraga dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga.
- (5) Tahap pemantauan dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (6) Tahap pemanduan dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan baik di tingkat daerah maupun tingkat regional.
- (7) Tahap pengembangan bakat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (8) Tahap peningkatan prestasi dalam jalur keluarga, jalur pendidikan dan jalur masyarakat dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

- (9) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya dapat mengikutsertakan komite olahraga kabupaten, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten, masyarakat dan pelaku usaha.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 13

- (1) Olahraga Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang bertujuan memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan baik intrakulikuler maupun ekstrakulikuler pada jalur pendidikan formal dan nonformal secara berstruktur dan berjenjang.

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui:
- a. pembinaan pelatih olahraga pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar, klub, sarana dan/atau sanggar olahraga;
 - b. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan;
 - c. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan mahasiswa;
 - d. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
 - e. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik antar satuan pendidikan dan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan di tingkat mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan di bidang pendidikan agama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan mengembangkan kurikulum;
- b. melakukan pembinaan guru dan tutor;
- c. menyelenggaraan proses belajar mengajar;
- d. pengembangkan unit kegiatan belajar olahraga dan kelas olahraga; dan
- e. melakukan pembinaan sekolah khusus olahraga.

Pasal 16

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilakukan oleh Dinas dan dapat dibantu induk olahraga kabupaten.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor, atau dosen olahraga yang berkualifikasi dan berkompeten.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 18

Peserta didik yang dibina di pusat pelatihan olahraga, baik tingkat daerah maupun nasional, yang kegiatannya mengurangi proses dan jam belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan proses dan jam belajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 19

Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta secara berkala pada tingkat daerah atau wilayah.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan atau organisasi olahraga dengan tujuan:
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, kegembiraan; dan
 - b. membangun hubungan sosial dan/atau melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menggali dan mengembangkan olahraga rekreasi.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat, kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk digali, dikembangkan, dilestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang ada, tumbuh dan berkembang sebagai budaya Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi meliputi:

- a. pembinaan dan pengembangan pelatih, instruktur olahraga rekreasi;
 - b. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga rekreasi dengan prinsip murah, menarik dan massal; dan
 - c. pembinaan sanggar perkumpulan olahraga rekreasi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau bidang kebudayaan dan pariwisata dan dapat dibantu komunitas atau lembaga yang secara resmi bergerak di bidang olahraga rekreasi.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat daerah.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan dalam rangka untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat

dibantu oleh tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan daerah, dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.

Pasal 24

Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan prasarana, perizinan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan pemberian penghargaan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dibantu komite olahraga kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemassalan dan pembibitan;
 - b. pemberdayaan perkumpulan olahraga;
 - c. pengembangan dan peningkatan mutu organisasi; dan
 - d. penyelenggaraan kompetisi.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mendukung peningkatan prestasi Pemerintah Daerah menetapkan cabang olahraga unggulan, yaitu cabang olahraga yang mampu berprestasi di berbagai ajang kompetisi baik di tingkat kabupaten, eks karesidenan, provinsi maupun nasional, memiliki bibit-bibit atlet muda potensial dan digemari banyak kalangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan cabang olahraga unggulan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pembudayaan olahraga, Pemerintah Daerah dapat membentuk fasilitas pendidikan dan pelatihan olahraga berupa: a. Pusat Pendidikan Latihan Pelajar Daerah;
b. Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa Daerah;
c. Pusat Latihan Daerah;
d. Sekolah Khusus Olahraga; dan/atau
e. Pusat Pelatihan Olahraga Pondok Pesantren atau lembaga sejenis.
- (2) Tata cara pembentukan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas dilaksanakan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi olahraga disabilitas.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga disabilitas pada tingkat Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra

pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat di Daerah.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pembinaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pembinaan Pelaku Olahraga

Pasal 30

- (1) Untuk memberikan motivasi kepada atlet dalam pemasaran latihan dapat diberikan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. uang pembinaan;
 - b. uang transport;
 - c. pendidikan dan latihan; dan/atau
 - d. asuransi jiwa dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga

Pasal 31

Setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat harus memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 32

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri olahraga, Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan kerangka pengembangan industri olahraga.

BAB V

PENGELOLAAN KEOLAHHRAGAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Keolahragaan

Pasal 33

- (1) Perencanaan keolahragaan kabupaten disusun berdasarkan skala prioritas meliputi rencana strategis keolahragaan kabupaten.
- (2) Rencana Strategis keolahragaan kabupaten meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, kebijakan, dan program.
- (3) Rencana strategis keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan komite olahraga kabupaten dan organisasi olahraga lainnya.
- (4) Rencana strategis keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Organisasi Keolahragaan

Pasal 34

- (1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk organisasi cabang olahraga kabupaten.
- (2) Setiap induk organisasi cabang olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap induk organisasi cabang olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan dengan syarat sebagai berikut:
- a. memiliki akte pendirian yang bersifat otentik;
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
 - e. memiliki program kerja;
 - f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
 - g. memiliki kode etik organisasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI

KEJUARAAN, PEKAN, DAN FESTIVAL OLAHRAGA

Pasal 35

- (1) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga pelajar dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan olahraga serta dapat dibantu oleh badan pembinaan olahraga pelajar kabupaten, komite olahraga kabupaten dan organisasi olahraga kabupaten.
- (2) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga mahasiswa dilaksanakan oleh perguruan tinggi berkoordinasi dengan Dinas dan dapat dibantu oleh badan pembinaan olahraga mahasiswa kabupaten, komite olahraga kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten.
- (3) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga pendidikan pesantren dan bagi pendidikan agama Kabupaten dilaksanakan oleh kantor kementerian agama berkoordinasi dengan Dinas serta komite olahraga kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten.

- (4) Kejuaraan, lomba, festival olahraga rekreasi kemasyarakatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibantu organisasi olahraga rekreasi kabupaten.
- (5) Kejuaraan olahraga, pekan dan festival olahraga rekreasi dan prestasi dilaksanakan untuk menghasilkan atlet berbakat selanjutnya dikembangkan untuk dibina sesuai dengan cabang olahraganya.
- (6) Atlet berbakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibina oleh pelatih yang berkompeten.

Pasal 36

- (1) Kejuaraan olahraga untuk olahraga prestasi di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh induk organisasi cabang olahraga kabupaten yang ditunjuk berkoordinasi dengan komite olahraga kabupaten.
- (2) Pekan olahraga kabupaten untuk olahraga prestasi tingkat kabupaten dilaksanakan berdasarkan kesepakatan penunjukan dan difasilitasi oleh komite olahraga kabupaten.
- (3) Standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan pekan olahraga mencakup persyaratan :
 - a. struktur organisasi penyelenggaraan;
 - b. tenaga keolahragaan yang kompeten;
 - c. rencana kerja;
 - d. jadwal penyelenggaraan;
 - e. administrasi dan manajemen penyelenggaraan; dan
 - f. pelayanan kesehatan, keamanan dan keselamatan penyelenggaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengelolaan, dan pengawasan dengan memperhatikan jumlah, jenis sesuai standar masing-masing untuk penyelenggaraan olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi serta olahraga penyandang disabilitas.
- (3) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Standar prasarana dan sarana olahraga terdiri atas Standar Prasarana Olahraga dan Standar Sarana Olahraga.
- (5) Standar Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup persyaratan:
 - a. ruang dan tempat berolahraga yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga;
 - b. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara, dan suara;
 - c. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
 - d. keamanan yang dinyatakan dengan terpenuhinya persyaratan sistem pengamanan; dan
 - e. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik dan kebersihan.
- (6) Standar Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup persyaratan:
 - a. perlengkapan dan peralatan yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga;
 - b. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan perlengkapan dan peralatan;
 - c. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis; dan
 - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.

Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalihfungsikan sarana dan prasarana olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah tanpa persetujuan Bupati.

BAB VIII

STANDARISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Standarisasi Keolahragaan

Pasal 39

- (1) Standarisasi keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaran sistem keolahragaan untuk mencapai hasil yang optimal serta daya saing daerah.
- (2) Standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan.
- (3) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
 - b. bantuan dan bimbingan teknis;
 - c. pendampingan;
 - d. bantuan program; dan/atau
 - e. bantuan dana.
- (5) Pemerintah Daerah menyusun standarisasi pemberian pelaksanaan kegiatan olahraga.

Pasal 40

- (1) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, meliputi:
 - a. standar kompetensi tenaga keolahragaan;

- b. standar isi program pelatihan tenaga keolahragaan;
 - c. standar prasarana dan sarana olahraga;
 - d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan;
 - e. standar penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - f. standar pelayanan minimal keolahragaan.
- (2) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.

Bagian Kedua
Akreditasi Keolahragaan

Pasal 41

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga.
- (2) Akreditasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan standar kelayakan dan peringkat program, penataran, pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi keolahragaan secara objektif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sertifikasi Keolahragaan

Pasal 42 (1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan:

- a. kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
- (2) Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikasi kompetensi dan sertifikat kelayakaan dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada organisasi, prasarana dan sarana olahraga.
- (5) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabang olahraga kabupaten menjamin tercapainya standar nasional untuk meningkatkan daya saing prestasi keolahragaan Daerah.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, organisasi dan/atau perseorangan.
- (3) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan: a. tingkat prestasi yang dicapai;
b. kemampuan pemberi penghargaan;
c. tahapan pembinaan; dan/atau
d. kebutuhan penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB X

KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 45

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi kabupaten;
 - b. rapat kerja kabupaten; dan
 - c. rapat konsultasi kabupaten.

Pasal 46

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan nasional di tingkat kabupaten, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi antara lain:

- a. koordinasi antara Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah;
- b. koordinasi antar instansi/institusi terkait keolahragaan di Daerah; dan
- c. koordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga kabupaten dan/atau organisasi keolahragaan lain.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bupati menetapkan tugas masing-masing PD di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait serta koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan tugas PD di Daerah dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kelembagaan perangkat daerah.

Pasal 48

- (1) Untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan daerah, Bupati membentuk wadah koordinasi daerah yang bertugas mengoordinasikan dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga daerah.
- (2) Wadah koordinasi daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
 - a. PD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. TNI dan Polri;
 - c. instansi vertikal yang terkait;
 - d. komite olahraga kabupaten;
 - e. organisasi masyarakat olahraga;
 - f. pakar/akademisi; dan
 - g. unsur lain yang terkait.

Bagian Kedua Pengawasan

Paragraf 1

Pengawasan dan Pencegahan Terhadap Doping

Pasal 49

- (1) Pengawasan dan pencegahan terhadap doping dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti doping nasional.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga anti doping nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan doping pada kegiatan olahraga.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. pemberian bantuan teknis;
 - b. pendampingan;
 - c. bantuan program sosialisasi anti doping;
 - d. bantuan sarana, prasarana dan peralatan; dan/atau
 - e. penyediaan sumber daya manusia.

Paragraf 2
Pengawasan Terhadap Keolahragaan

Pasal 50

- (1) Bupati berwenang mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.
- (2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat pada Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi atas penyelenggaraan kegiatan keolahragaan;
 - b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hierarki intrasektoral, lintas sektoral, dan hierarki intansional multisektoral;
 - c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;

- d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian dan/atau penilaian informasi terkait penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan keolahragaan.
- (4) Pengawasan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan berperan aktif dalam melakukan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Pelaku Usaha Besar yang lingkup kegiatannya dalam wilayah daerah dapat memberikan dukungan penyelenggaraan keolahragaan daerah.
- (3) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat dan pelaku usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
 - a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan dan pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;

- j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industri olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh perkumpulan, klub, atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

Pasal 52

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan kepada organisasi keolahragaan atau instansi Pemerintah Daerah secara bertanggung jawab.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab terhadap pendanaan penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Dalam rangka penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan keolahragaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

Dalam memenuhi kebutuhan peningkatan dana olahraga, Pemerintah Daerah dapat menggali sumber pendanaan dari: a. masyarakat;

- b. peningkatan jasa layanan keolahragaan;
- c. kerjasama yang saling menguntungkan;
- d. bantuan yang tidak mengikat;
- e. hasil usaha pengembangan industri olahraga;
- f. partisipasi aktif pelaku usaha melalui pemenuhan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 55

Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan dengan menganut prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

Pasal 56

(1) Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:

- a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. pekan dan kejuaraan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- h. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;

- i. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - j. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - k. standardisasi, akreditasi dan sertifikasi;
 - l. pencegahan dan pengawasan doping;
 - m. pemberian penghargaan;
 - n. pelaksanaan pengawasan; dan
 - o. pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan olahraga profesional.
- (2) Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan;
 - d. pembekuan izin sementara;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian;
 - g. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - h. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 10 April 2017

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di
Wonosobo pada
tanggal 11 April
2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017
NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



220

SETDA KAB. WONOSOBO

FAISAL RADJUL BUNTORO, S.Sos.

Pembina Tingkat I

19600211 198907 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,
PROVINSI JAWA

TENGAH : (2/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, dan dalam perjalannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaanya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga.

Kenyataan yang ada pada saat ini, perlu adanya regulasi yang mendesak adalah perubahan yang terjadi di lapangan secara meluas, bahwasannya banyak kegiatan olahraga yang bersifat Nasional dan secara otomatis perlu diselenggarakan pada tingkat Kabupaten yang semuanya belum diatur seperti adanya kegiatan PORDA, PORPROV dan Pekan Olahraga antar Mahasiswa serta kegiatan olahraga lainnya yang kegiatannya meningkat secara luar biasa seperti kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.

Selain itu, Kabupaten Wonosobo belum optimal memberikan kontribusi bagi Indonesia di arena Sea games dan Asian Games, untuk itu perlu peningkatan dukungan secara maksimal oleh sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang terpadu agar tercapai prestasi yang diharapkan.

Penyelenggaraan kebijakan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan di Kabupaten

Wonosobo. Payung hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Keolahragaan yang harus mampu menjamin:

- a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan keolahragaan;
- b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- c. optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun keolahragaan;
- d. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan keolahragaan di Kabupaten Wonosobo.

Penyusunan peraturan daerah ini dilandasi pada paradigma bahwa penyelenggaraan keolahragaan harus mampu untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan target pembangunan millennium.

Peraturan daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan di daerah secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam Peraturan Daerah diatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan olahraga antara lain pemantapan koordinasi lintas sektor baik horisontal maupun vertikal, sistem perencanaan yang terpadu, terukur, efektif dan efisien, pembangunan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga, dan jaminan kepastian pendanaan penyelenggaraan keolahragaan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 550835, 550836, Fax (0274) 520326
Laman: pps.uny.ac.id E-mail: pps@uny.ac.id, humas_pps@uny.ac.id

SURAT KETERANGAN VALIDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sugeng Purwanto, M.Pd.
Jabatan/Pekerjaan : Dosen
Instansi Asal : UNY

Menyatakan bahwa instrumen penelitian dengan judul:

Analisis Kebijakan Pembangunan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo
dari mahasiswa:

Nama : Rodli Jazuli
Program Studi : Ilmu Keolahragaan
NIM : 16711251092

(sudah siap/belum-siap)* dipergunakan untuk penelitian dengan menambahkan beberapa saran
sebagai berikut:

1. *Revisi pd bulir SDRN*
2. *Revisi pd bulir pertama Revisi*

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 April 2018

Validator,
Sugeng
Dr. Sugeng Purwanto, M.Pd
NIP. 196503252005011002

*) coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN VALIDASI



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 550835, 550836, Fax (0274) 520326
Laman: pps.uny.ac.id E-mail: pps@uny.ac.id, humas_pps@uny.ac.id

SURAT KETERANGAN VALIDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Awan Hariono, M.Or.
Jabatan/Pekerjaan : Dosen
Instansi Asal : UNY

Menyatakan bahwa instrumen penelitian dengan judul:

Analisis Kebijakan Pembangunan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo

dari mahasiswa:

Nama : Rodli Jazuli
Program Studi : Ilmu Keolahragaan
NIM : 16711251092

(sudah siap/belum siap)* dipergunakan untuk penelitian dengan menambahkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pertanyaan desawaran dengan pedoman (kisi-kisi)

2.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 April 2018

Validator,


Dr. Awan Hariono, M.Or.
NIP. 19720713200212001

*) coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN VALIDASI



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telp. Direktur (0274) 550835, Asdir/TU (0274) 550836 Fax. (0274) 520326
Laman: pps.uny.ac.id Email: pps@uny.ac.id, humas_pps@uny.ac.id

Nomor : 5755/UN34.17/LT/2018

9 Mei 2018

Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Bakesbangpol DIY
Jl. Jend. Sudirman No.5, Cokrodiningrat, Jetis, Kota Yogyakarta, DIY

Bersama ini kami mohon dengan hormat, kiranya Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa jenjang S-2 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta:

Nama	:	RODLI JAZULI
NIM	:	16711251092
Program Studi	:	Ilmu Keolahragaan
Konsentrasi	:	Kesehatan Olahraga

untuk melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penulisan tesis yang dilaksanakan pada:

Waktu	:	Mei s.d Juni 2018
Lokasi/Objek	:	Kab. Wonosobo
Judul Penelitian	:	Analisis Kebijakan Pembangunan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo (Ditinjau dari Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia)
Pembimbing	:	Dr. M. Hamid Anwar, M.Phil.

Demikian atas perhatian, bantuan dan izin yang diberikan, kami ucapan terima kasih



Tembusan:
Mahasiswa Ybs.

Dr. Sugito, MA.
NIP 19600410 198503 1 002

SURAT PENGANTAR IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 9 Mei 2018

Kepada Yth. :

Nomor Perihal : 074/5961/Kesbangpol/2018
: Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Direktur I Program Pascasarjana Universitas Negeri
Yogyakarta

Nomor : 5755/UN34.17/LT/2018

Tanggal : 9 Mei 2018

Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : "ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN OLAHRAGA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO (DITINJAU DARI SARANA PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA)" kepada:

Nama : RODLI JAZULI
NIM : 16711251092
No.HP/Identitas : 085211080080/3307112401920003
Prodi/Jurusan : Ilmu Keolahragaan / Kesehatan Olahraga
Fakultas : Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Wonosobo
Waktu Penelitian : 9 Mei 2018 s.d 30 Juni 2018


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Direktur I Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN KESBANGPOL DIY



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. KH. Abdurahman Wahid No. 132 Telp. (0286) 324215
WONOSOBO

Kode Pos 56319

SURAT REKOMENDASI SURVEY/RISET.

Nomor : 070 / 158 / V / 2018.

- I. DASAR. : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- II. MEMBACA : Surat dari Ka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 070/6422/04.5/2018 Tanggal 15 Mei 2018.
- III. Pada prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN/dapat menerima atas pelaksanaan Survey / Penelitian / Penelitian Skripsi / KTI (Karya Tulis Ilmiah) / Tesis / Uji Validitas di Wilayah Kabupaten Wonosobo.

- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : RODLI JAZULI.
 2. Kebangsaan : Indonesia.
 3. Alamat : Lemiring RT 006 RW 002, Desa Mojosari Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo.
 4. Pekerjaan : Mahasiswa.
 5. Penanggung Jawab : Dr. M. Hamid Anwar, M. Phil.
 6. Judul Penelitian : " ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN OLAHRAGA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO (DITINJAU DARI SARANA PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA) "
 7. Lokasi : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga , KONI Kab. Wonosobo

V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey/riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat menganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
4. Setelah survey/Riset selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Bupati Wonosobo Cq.Kakan Kesbang dan Pol Kabupaten Wonosobo, (Rangkap 2).

VI. Surat Rekomendasi Penelitian/Riset ini berlaku dari tanggal : 17 Mei s/d 30 Juni 2018.

VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Wonosobo, 17 Mei 2018.



Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Wonosobo (sebagai laporan) ;
2. Ka. Bappeda Kab.Wonosobo ;
3. Wakil Dir. I Program Pascasarjana UNY ;
4. Yang bersangkutan ;
5. Pertinggal

SURAT REKOMENDASI KESBANGPOL WONOSOBO



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Letjen. S. Parman 8 B Wonosobo Telepon (0286) 321078/324536
WONOSOBO - 56311

Nomor : 421.2/2018 /2018
Lamp : -
Perihal : Ijin Penelitian

Wonosobo, 22 Mei 2018

Kepada Yth.

1. Kepala SD N. 1 Garung
2. Kepala SD N. 2 Wonosobo
3. Kepala SMP N. 1 Mojotengah
4. Kepala SMP N. 1 Wonosobo

Di- Wonosobo

Berdasarkan surat dari Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Wonosobo Nomor : 070/158/V/2018, tanggal 17 Mei 2018 perihal Permohonan Ijin Penelitian di SD N. 1 Garung, SD N. 2 Wonosobo, SMP N. 1 Mojotengah, SMP N. 1 Wonosobo, guna menyusun tugas akhir :

Nama : RODLI JAZULI
NIM : 16711251092
Program Studi : Ilmu Keolahragaan (Program Pascasarjana)
Judul Penelitian : " ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN OLAHRAGA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO (DITINJAU DARI SARANA PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA) "
Waktu : 17 Mei s.d. 30 Juni 2018

Pada prinsipnya kami Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tidak keberatan, dengan catatan :

1. Sekolah/ lembaga yang bersangkutan tidak keberatan,
2. Tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar,
3. Tidak ada unsur paksaan,
4. Tidak memungut biaya/ sumbangan berupa apapun,
5. Hasil penelitian tidak boleh disajikan di media massa,
6. Wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Wonosobo

Sekretaris



Drs. SUHARNA, MM.Pd

SURAT IZIN PENELITIAN DARI DISDIKPORA WONOSOBO



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telp. Direktur (0274) 550835, Asdir/TU (0274) 550836 Fax. (0274)520326
Laman: pps.uny.ac.id Email: pps@uny.ac.id, humas_pps@uny.ac.id

Nomor : 6334/UN34.17/LT/2018
Hal : Izin Penelitian

30 Mei 2018

Yth. Kepala Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Wilayah IV
Jl. Diponegoro No. 1 Magelang

Bersama ini kami mohon dengan hormat, kiranya Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa jenjang S-2 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta:

Nama	:	RODLI JAZULI
NIM	:	16711251092
Program Studi	:	Ilmu Keolahragaan
Konsentrasi	:	Kesehatan Olahraga

untuk melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penulisan tesis yang dilaksanakan pada:

Waktu	:	Juni 2018
Lokasi/Objek	:	SMAN 1 Mojotengah dan SMAN 2 Wonosobo
Judul Penelitian	:	Analisis Kebijakan Pembangunan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo (Ditinjau dari Sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia)
Pembimbing	:	Dr. M. Hamid Anwar, M.Phil.

Demikian atas perhatian, bantuan dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih



Tembusan:
Mahasiswa Ybs.

Dr. Sugito, MA.
NIP 19600410 198503 1 002

SURAT PENGANTAR PENELITIAN BPPMK WILAYAH IV



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**BALAI PENGENDALI PENDIDIKAN
MENENGAH DAN KHUSUS WILAYAH IV**
Jl. P. Diponegoro No 1 Telp (0293) 362220. Fax (0293) 362308
Surat Elektronik : bppmagelang@gmail.com

Magelang, 4 Juni 2018

Nomor : 421.5 / 1686 / 2018
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :
Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Negeri Yogyakarta
Di.
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Universitas negeri Yogyakarta Nomor : 6334/UN34.17/LT/2018 tanggal, 30 Mei 2018 perihal tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami mengijinkan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis kepada :

Nama	:	Rodli Jazuli
NIM	:	16711251092
Program Studi	:	Ilmu Keolahragaan
Judul	:	Analisis Kebijakan Pembangunan Olahraga di Kabupaten Wonosobo
Tempat	:	SMA Negeri 1 Mojotengah dan SMAN 2 Wonosobo
Pelaksanaan	:	
Waktu	:	Bulan Juni 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu proses belajar mengajar.
2. Dilaksanakan murni untuk kepentingan kemajuan pendidikan.
3. Segala hal terkait dengan kegiatan menjadi tanggung jawab penyelenggara;
4. Memberikan laporan kegiatan.

Demikian atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

An. KEPALA BALAI PENGENDALI PENDIDIKAN
MENENGAH DAN KHUSUS WILAYAH IV
Kasubag Tata Usaha
BP2MK
WILAYAH IV
PRIHESTU HARTOMO, S.Pd., M.Si
Penata
NIP. 19750813 200902 1 001

Tembusan :

1. Kepala SMA Negeri 1 Mojotengah
2. Kepala SMA Negeri 2 Wonosobo
3. Rodli Jazuli
4. Arsip.

SURAT IJIN PENETIAN DARI BPPMK WILAYAH IV



FOTO WAWANCARA DENGAN KETUA DISPORA WONOSOBO



FOTO WAWANCARA DENGAN KETUA KONI WONOSOBO



FOTO WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH SDN 2 GARUNG



FOTO WAWANCARA DENGAN GURU PENJAS SDN 2 GARUNG



FOTO WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH SDN 2 WONOSOBO



FOTO WAWANCARA DENGAN GURU PENJAS SDN 2 WONOSOBO



FOTO WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH SMPN 1 WONOSOBO



FOTO WAWANCARA DENGAN GURU SMPN 1 WONOSOBO



**FOTO WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH SMPN 1
MOJOTENGAH**



FOTO WAWANCARA DENGAN GURU PENJAS SMPN 1 MOJOTENGAH



FOTO WAWANCARA DENGAN WAKIL K.S SMAN 1 MOJOTENGAH



FOTO WAWANCARA DENGAN GURU PENJAS SMAN 1 MOJOTENGAH



FOTO WAWANCARA DENGAN GURU PENJAS SMAN 2 WONOSOBO